

**EPISTEMOLOGI PENALARAN HAKIM DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN NOMOR 310/PDT.P/2023/PA.PO
ANALISIS BAYĀNĪ, BURHĀNĪ, DAN ‘IRFĀNĪ ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ**

TESIS



Oleh:

Muhammad Hafizh Arsyadany

NIM: 503240012

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

**EPISTEMOLOGI PENALARAN HAKIM DALAM
PUTUSAN DISPENSASI KAWIN NOMOR 310/PDT.P/2023/PA.PO
ANALISIS BAYĀNĪ, BURHĀNĪ, DAN ‘IRFĀNĪ ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ**

Arsyadany, Hafizh. 2026 *Epistemologi Penalaran Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Nomor 310/Pdt.P/2023/Pa.Po Analisis Bayānī, Burhānī, Dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī*. Tesis Program Studi hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besar Ponorogoi. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Isnatin Ulfah. S.Ag., M.H.I

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Penalaran Hakim, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, Bayānī, Burhānī, ‘Irfānī.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara formalitas hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun, dengan realitas sosial yang mendesak Hakim untuk memberikan dispensasi nikah demi menghindari kemudharatan. Fenomena di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai pola penalaran hukum Hakim melalui kacamata epistemologi Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī (Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī) untuk mengungkap bagaimana keadilan substantif diwujudkan di tengah kekakuan teks undang-undang.

Penelitian ini mempunyai 2 rumusan masalah: (1) Bagaimana konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po ?. (2) Bagaimana corak nalar Hakim dalam putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po ditinjau dari perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī?. Bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap konstruksi argumentasi hukum yang dibangun oleh Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi corak nalar serta dominasi epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dalam putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po ditinjau dari perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif bersifat empiris yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi informan dalam penelitian ini adalah Hakim pemutus perkara No. 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan panitera Pengadilan Agama Ponorogo Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dibangun melalui tahapan penemuan fakta, kualifikasi hukum, dan konstitusi hukum dengan mendasarkan pertimbangan pada alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang dihubungkan dengan kondisi faktual para pihak (2) corak nalar Hakim menunjukkan integrasi nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī dengan dominasi nalar Burhānī. Nalar Bayānī berfungsi sebagai landasan normatif, sedangkan nalar Burhānī dan ‘Irfānī digunakan untuk menilai fakta persidangan, kemaslahatan, serta kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tipologi penalaran Hakim dalam putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai epistemologi progresif.

ABSTRACT

Arsyadany, Hafizh. 2026. *The Epistemology of Judicial Reasoning in Marriage Dispensation Decision Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po: An Analysis of Bayānī, Burhānī, and ‘Irfānī Reasoning from the Perspective of Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī*. Master's Thesis, Islamic Family Law Study Program, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Supervisor I: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. Supervisor II: Dr. Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I.

Keywords: Marriage Dispensation, Judicial Reasoning, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, Bayānī, Burhānī, ‘Irfānī.

This study is motivated by the tension between the legal formalism embodied in Law Number 16 of 2019, which establishes the minimum marriage age of 19 years, and the social realities that compel judges to grant marriage dispensations in order to prevent potential harm. The phenomenon in the Ponorogo Religious Court indicates variations in judicial considerations when granting or rejecting applications for marriage dispensation. Therefore, an in depth analysis of judges' legal reasoning through the epistemological framework of Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī namely Bayānī, Burhānī, and ‘Irfānī is necessary to reveal how substantive justice is realized amid the rigidity of statutory provisions.

This study addresses two research questions: (1) How is the construction of judicial legal argumentation formulated in granting a marriage dispensation in Decision Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po? (2) What is the pattern of judicial reasoning in Decision Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po when examined through the perspectives of Bayānī, Burhānī, and ‘Irfānī epistemologies of Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī? Accordingly, this research aims to analyze and uncover the construction of legal argumentation employed by judges in Decision Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po and to identify the dominant pattern of reasoning and epistemological orientation reflected in the decision.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical juridical approach. Data were collected through interviews and documentation. The informants consisted of the judges who adjudicated Case Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po and the court clerk of the Ponorogo Religious Court.

The findings indicate that: (1) the construction of judicial legal argumentation in Decision Number 310/Pdt.P/2023/PA.Po was developed through the stages of fact-finding, legal qualification, and legal constitution, based on documentary evidence, witness testimonies, and the provisions of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, which were correlated with the factual circumstances of the parties involved; and (2) the judges' reasoning reflects an integration of Bayānī, Burhānī, and ‘Irfānī modes of reasoning, with Burhānī reasoning playing the dominant role. Bayānī reasoning functions as the normative foundation, while Burhānī and ‘Irfānī reasoning are utilized to assess the facts presented during the proceedings, considerations of public benefit (*maṣlahah*), and the best interests of the child.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Hafizh Arsyadany**, NIM 503240012 dengan judul: **"Epistemologi Penalaran Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Nomor 310/Pdt.P/2023/Pa.Po Analisis Bayani, Burhani, Dan Irfani Abid al-Jabiri"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang *munaqashah* Tesis.

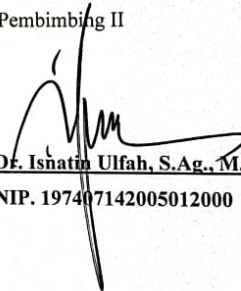
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

Ponorogo, ²⁹ April 2026

Pembimbing II



Dr. Isnatin Ulfah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197407142005012000

Mengetahui,
Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, MSI.
NIP. 197412111999032002

LEMBAR PENEGSAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 008/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026

Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Hafizh Arsyadany**, NIM 503240012, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Epistemologi Penalaran Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Nomor 310/Pdt.P/2023/Pa.Po Analisis Bayānī, Burhānī, Dan 'Irfānī 'Ābid Al-Jābirī."** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI. NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		
2	Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. NIP. 197207142000031005 Penguji Utama		18/06/2026
3	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji 2		
4	Dr. Isnatin Ulfah, M.H.I NIP. 197407142005012003 Sekretaris		

Ponorogo, 18 Juni 2026
Direktur Pascasarjana,



Agus Purnomo, M.Ag.
197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAFIZH ARSYADANY
NIM : 503240012
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : EPISTEMOLOGI PENALARAN HAKIM DALAM PUTUSAN
DISPENSASI KAWIN NOMOR 310/PDT.P/2023/PA.PO
ANALISIS BAYĀNĪ, BURHĀNĪ, DAN 'IRFĀNĪ 'ĀBID AL-
JĀBIRĪ

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2026

Penulis,


MUHAMMAD HAFIZH ARSYADANY

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muhammad Hafizh Arsyadany**, NIM 503240012, Program **Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "**Epistemologi Penalaran Hakim Dalam Putusan Dispensasi Kawin Nomor 310/Pdt.P/2023/Pa.Po Analisis Bayani, Burhani, Dan Irfani Abid Al-Jabiri**" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 04 Mei 2026

Pembuat Pernyataan,



M. Hafizh Arsyadany

NIM 503240012

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara esensial, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu secara biologis maupun administratif, melainkan sebuah kontrak sosial dan keagamaan yang membawa implikasi besar terhadap tanggung jawab hukum, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang sangat kuat, yang menuntut kesiapan mental dan fisik yang matang dari kedua belah pihak agar tujuan mulia pernikahan tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan kemudharatan di masa depan.¹

Kesiapan tersebut secara legal formal diukur melalui batasan usia minimal pernikahan. Usia ideal untuk menikah bukan sekadar angka yang muncul tanpa pertimbangan, melainkan representasi dari tingkat kematangan biologis dan psikologis seseorang. Secara medis dan sosiologis, usia di atas 19 tahun dianggap sebagai ambang batas minimal di mana organ reproduksi telah siap secara sempurna dan kondisi emosional telah stabil untuk memikul beban rumah tangga. Kedewasaan usia ini menjadi variabel kunci dalam menekan angka perceraian, mencegah risiko kematian ibu dan anak, serta memastikan keberlanjutan pendidikan bagi pasangan muda.²

Dalam konstruksi hukum di Indonesia, penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal bagi laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta (Kencana, 2019), 14–18.

² Haryati, T. S., “Dampak Pernikahan Dini terhadap Ketahanan Keluarga dan Risiko Perceraian Jurnal Sosiologi Keluarga,” *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 8(2), 156-170., 2022, 156–70.

16 Tahun 2019 mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak. Standar usia ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu yang memasuki gerbang pernikahan telah memiliki kapasitas intelektual dan kemandirian ekonomi yang cukup. Dengan demikian, batasan usia ini berfungsi sebagai filter preventif untuk menjamin bahwa pernikahan dilaksanakan atas dasar kesadaran penuh dan kesiapan yang matang, demi mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.³

Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya membawa misi besar untuk melindungi masa depan anak dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun. Secara normatif, aturan ini adalah jawaban atas tingginya angka pernikahan dini di Indonesia yang berdampak pada kesehatan reproduksi hingga isu ekonomi. Namun, pengetatan aturan ini justru menciptakan fenomena baru di daerah, termasuk di Pengadilan Agama Ponorogo. Bukannya angka pernikahan dini menurun, yang terjadi justru lonjakan permohonan dispensasi kawin sebagai jalur "legalitas" bagi mereka yang terbentur aturan usia tersebut. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini mewajibkan Hakim untuk tidak sekadar memberikan izin, tetapi harus benar-benar menggali alasan di balik permohonan tersebut demi kepentingan terbaik bagi si anak. Prosedurnya dibuat sangat ketat dan rigid agar dispensasi tidak mudah dikabulkan. Masalahnya, di ruang sidang, Hakim sering kali dihadapkan pada situasi yang serba salah. Ada benturan antara aturan hukum yang kaku dengan realitas sosial pemohon yang sangat mendesak seperti kondisi kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya dari orang tua yang sulit diabaikan begitu saja.⁴

Ketentuan batas usia tersebut dalam praktiknya sering kali berhadapan dengan realitas sosiologis yang kompleks, akhirnya menuntut Hakim untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Di sinilah relevansi pemikiran

³ Mutawasith, *Reformasi Hukum Pernikahan di Negara Muslim*, 7 (2022): 12–28.

⁴ Tifani, I., & Junaidi, A., *Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Perlindungan Anak*. Ponorogo, 2023.

Muhammad ‘Ābid al-Jābirī mengenai trilogi epistemologi menjadi penting sebagai pisau analisis terhadap pola pikir Hakim.⁵

Penggunaan teori Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam menganalisis putusan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana Hakim mengintegrasikan ketiga nalar tersebut secara harmonis. Selain teks dan rasio, Hakim juga melibatkan intuisi dan nurani untuk menangkap sisi kemanusiaan yang tidak tersentuh oleh logika hukum formal. Dengan demikian, cara berpikir Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dipahami sebagai sebuah proses dialektika epistemologis. Hakim menggunakan kerangka Muhammad ‘Ābid al-Jābirī untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum tekstual, kemaslahatan rasional, dan keadilan intuitif, oleh karena itu putusan yang dihasilkan menjadi sebuah produk hukum yang utuh dan komprehensif.⁶

Penggunaan kerangka berpikir Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam penelitian ini bukan sekadar pelengkap teori, melainkan kebutuhan untuk membedah struktur kognitif Hakim di balik sebuah putusan. Jadi harus melihat bahwa putusan Hakim bukanlah produk administratif yang muncul dari ruang hampa hasil dari dialektika nalar yang kompleks. Dengan menggunakan teori Al-Jabiri, maka bisa memetakan bagaimana Hakim mengelola teks hukum, logika fakta, dan rasa keadilan dalam satu tarikan napas putusan.⁷

Kasus-kasus di Pengadilan Agama Ponorogo menjadi potret nyata bagaimana hukum pusat sering kali "gagap" saat bertemu dengan dinamika di tingkat lokal. Angka dispensasi yang tetap tinggi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron antara semangat undang-undang dengan apa yang terjadi di masyarakat. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini: untuk melihat sejauh mana instrumen hukum seperti UU No. 16/2019 dan Perma No. 5/2019

⁵ Rohman, A., “Penerapan Nalar Burhānī dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Analisis Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum keluarga Islam*, 2023, 112–28.

⁶ Zulyadain, “Konstruksi Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 16–19.

⁷ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah (1990), 83.

benar-benar efektif meredam pernikahan dini, atau jangan-jangan justru hanya mengubah prosedur administratif tanpa menyentuh akar masalah sosialnya.⁸

Dalam praktik peradilan agama, perkara dispensasi kawin menjadi salah satu jenis perkara yang cukup kompleks karena melibatkan pertimbangan hukum sekaligus aspek kemanusiaan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada dasarnya dimaksudkan untuk memperketat pemberian dispensasi kawin, dengan menekankan bahwa permohonan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang benar-benar mendesak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut tidak selalu berjalan secara seragam, maka membuka ruang bagi perbedaan dalam pertimbangan dan putusan Hakim.⁹

Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo, di mana Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang diajukan oleh pemohon. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan batasan yang cukup ketat, Hakim tetap memiliki ruang untuk menilai dan menafsirkan apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak. Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan permohonan tidak hanya bergantung pada teks hukum yang berlaku, tetapi juga pada cara Hakim memahami dan menghubungkan antara norma hukum dengan fakta yang dihadirkan dalam persidangan.¹⁰

Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana sebenarnya Hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tersebut. Apakah putusan tersebut semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif yang ada, ataukah juga melibatkan pertimbangan rasional dan kondisi faktual para pihak. Lebih jauh lagi, dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer, menarik untuk melihat bagaimana pola penalaran Hakim

⁸ Ahmad Subechi, "Fenomena Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Pasca Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyah* 4 (2022): 45.

⁹ Shidarta, "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum," *Genta Publishing* (jakarta), 2013, 143.

¹⁰ "Nomor Perkara 310/Pdt.p/2023/PA.Po," komunikasi pribadi.

bekerja dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika ditinjau melalui kerangka epistemologi yang membedakan antara nalar tekstual, rasional, dan intuitif.¹¹

Keunikan Penelitian ini sebenarnya berangkat dari adanya dinamika yang kontras dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Ponorogo. Di satu sisi peneliti melihat putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun disisi lain terdapat Putusan pembanding, seperti putusan No. 240/Pdt.P/2023/PA.Po Putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po dengan alasan sudah lama pacaran sehingga orangtua khawatir anak melakukan zina, dan sering jalan berdua pemohon sudah melamar dan tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan. Dan hasilnya dikabulkan¹² Adapun putusan 240/Pdt.P/2023/PA alasan sudah lama pacaran(3tahun) sehingga keluarga khawatir jika tidak segera untuk dinikahkan, tidak ada yang. Keberatan dan pihak keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatu maka keluarga akan malu jika pernikahan ini tidak segera dilangsungkan, yang justru memberikan hasil sebaliknya (ditolak).¹³

Fenomena ini menjadi menarik karena dua perkara yang secara administratif mungkin terlihat serupa, ternyata bisa menghasilkan output hukum yang berbeda di tangan instansi yang sama. Perbedaan hasil ini memicu pertanyaan mendasar mengenai apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama Hakim di luar teks undang-undang. Analisis yuridis yang hanya terpaku pada aspek normatif yaitu mencocokkan fakta dengan pasal per pasal sering kali gagal menjelaskan alasan di balik dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan. Ada faktor subjektivitas dan konstruksi berpikir Hakim yang sangat dinamis yang tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam lembaran putusan formal.¹⁴

¹¹ Luthfi Maulana, "Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī: Telaah Pemikiran Abid Muhammad 'Ābid al-Jābirī dalam Konteks Indonesia," *UII Press*, 2022.

¹² "Nomor Perkara 310/Pdt.p/2023/PA.Po."

¹³ "nomor Perkara 240/Pdt.p/2023/PA.Po.," .

¹⁴ Muhammad Hafizh Arsyadany, "Analisis yuridis dan masalah mursalah terhadap putusan pengadilan agama ponorogo nomor 310/pdt.p/2023/PA.Po dan no 240/Pdt.P/2023/PA.Po tentang dispensasi kawin," 2023.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba masuk ke area yang lebih dalam, yakni membedah pola penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan Hakim. Fokusnya bukan lagi sekadar pada apakah putusan tersebut sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 atau Perma No. 5 Tahun 2019,¹⁵ melainkan pada bagaimana Hakim merespons realitas sosial pemohon. Dengan membandingkan dua putusan yang kontradiktif ini, maka bisa menemukan "ruh" atau nilai keadilan seperti apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami isi putusan, tetapi juga menggali proses penalaran yang melatar belakangnya. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī tentang nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī, penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Hakim menyusun argumentasi hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sekaligus mengidentifikasi corak nalar yang dominan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penemuan hukum di peradilan agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan mengingat adanya indikasi inkonsistensi dalam penerapan norma hukum pasca-berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun aturan tersebut telah memberikan kerangka yang sangat ketat bagi Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, namun pada praktiknya masih muncul ambiguitas penafsiran. Khususnya pada klausul "kepentingan mendesak", di mana batasan antara alasan yang benar-benar darurat dengan alasan yang sekadar formalitas sering kali menjadi sangat subjektif di tangan Hakim¹⁶

Melalui pembedahan Putusan No 310/Pdt.P/2023/PA.Po menggunakan trilogi epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī (Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī),

¹⁵ undang-undang no 16 tahun 2019 (2019).

¹⁶ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” 2019.

studi ini tidak hanya bertujuan untuk menguji keabsahan formal sebuah putusan. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya memetakan struktur kognitif atau pola penalaran Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam merespons fenomena pernikahan dini. Peneliti akan melihat apakah pertimbangan Hakim cenderung bersifat tekstualis konservatif yang terpaku pada bunyi pasal, rasional progresif yang mengedepankan logika kemaslahatan, atau justru intuitif humanis yang lebih mengutamakan rasa keadilan batiniah.¹⁷

Dengan mengungkap tipologi nalar tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum keluarga di Indonesia diinterpretasikan di tingkat akar rumput. Hasil analisis ini penting untuk mengevaluasi apakah semangat perlindungan anak dalam regulasi nasional sudah terinternalisasi dengan baik dalam logika berpikir Hakim, ataukah masih terdapat celah interpretasi yang justru melemahkan tujuan utama dari pembaruan undang-undang tersebut.¹⁸

Nilai orisinalitas tesis ini terletak pada integrasi antara aspek yuridis yang bersifat formal prosedural dengan kerangka nalar Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī yang lebih dinamis. Penelitian ini tidak lagi sekadar memaparkan "apa" yang tertulis dalam teks hukum, melainkan berupaya menggali "bagaimana" nalar Islam kontemporer bekerja dalam mengonstruksi makna keadilan. Di tengah kompleksitas masalah pernikahan dini di Ponorogo, pendekatan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana seorang Hakim melakukan sintesis antara kewajiban undang-undang dengan nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas. Tanpa adanya pembedahan secara epistemologis, putusan dispensasi kawin berisiko hanya dipandang sebagai rutinitas administratif untuk memenuhi aspek legalitas semata. Padahal di balik setiap amar putusan, terdapat pergeseran paradigma keadilan yang sedang diuji. Melalui penelitian ini, pembaca akan diajak untuk memahami bahwa setiap pertimbangan Hakim adalah cerminan

¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 88.

¹⁸ M. Amin Abdullah, "Paradigma Integratif-Interkonektif dalam Kajian Hukum Islam: Dari Bayānī ke Burhānī," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 1, vol. 59 (2021): 1–25.

dari pergulatan pemikiran yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, rasionalitas fakta, dan empati kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po ?
2. Bagaimana corak nalar Hakim dalam putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po ditinjau dari perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, sehingga dapat diketahui bagaimana Hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tersebut.
2. Untuk memetakan corak nalar Hakim dalam putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po tersebut berdasarkan perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī , sehingga dapat terlihat kecenderungan pola penalaran yang digunakan Hakim dalam menyusun putusan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna Sebagai dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami praktik penemuan hukum oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama. Melalui

penggunaan kerangka epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī , penelitian ini tidak hanya melihat putusan sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai hasil dari proses penalaran yang dapat dianalisis secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya perspektif dalam studi hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan analisis nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji putusan pengadilan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi epistemologis. Artinya, penelitian ini membuka ruang bahwa analisis hukum dapat dilakukan lebih dalam dengan menelusuri cara berpikir di balik suatu putusan, bukan sekadar menilai isi putusan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan referensi bagi para Hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, dalam memutus perkara dispensasi kawin. Dengan memahami pola nalar *Bayānī*, *Burhānī*, dan *‘Irfānī*, Hakim dapat lebih sadar dalam mengintegrasikan antara kepastian hukum tekstual (UU No. 16 Tahun 2019) dengan kemaslahatan rasional dan keadilan intuitif. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki ketajaman dalam melindungi hak-hak anak dan masa depan keluarga.
- b. Bagi Peneliti Lain dan Akademisi, Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan atau literatur pembanding bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada kajian putusan pengadilan dengan pendekatan epistemologi hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai penerapan teori Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dalam kasus-kasus hukum keluarga kontemporer di Indonesia. Peneliti lain dapat mengembangkan temuan ini dengan lokus penelitian yang berbeda atau menggunakan sudut pandang teori pemikiran Islam lainnya untuk memperkaya khazanah ilmu hukum.

- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai kompleksitas pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin. Masyarakat diharapkan menyadari bahwa batas usia 19 tahun bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perlindungan hukum bagi kesiapan biologis dan psikologis. Melalui temuan penelitian ini, masyarakat dapat melihat bahwa Hakim sangat selektif dan mempertimbangkan berbagai aspek nalar (rasionalitas dan nurani) sebelum memberikan izin, maka diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang tidak memiliki urgensi mendesak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan, namun posisi penelitian ini memiliki distingsi yang kuat melalui penggabungan argumentasi hukum Hakim dan epistemologi Al-Jabiri.

Pertama, Penelitian terdahulu oleh Abdan Syakuron yang berjudul *"Penentuan Batas Minimum Usia Perkawinan Perspektif Epistemologi Muḥammad 'Ābid al-Jābirī (Studi UU No. 16 Tahun 2019)"* memiliki titik temu dengan penelitian ini pada penggunaan trilogi epistemologi Muḥammad 'Ābid al-Jābirī sebagai instrumen untuk membedah logika hukum di balik standarisasi usia pernikahan. Namun, terdapat distingsi yang fundamental pada fokus kajiannya jika Syakuron menitikberatkan analisisnya pada nalar pembentukan regulasi (tataran kebijakan) di dalam UU No. 16 Tahun 2019,¹⁹ penelitian ini justru bergerak lebih spesifik pada ranah aplikasi hukum oleh praktisi peradilan. Penelitian ini membedah bagaimana teks undang-undang tersebut diinterpretasikan dan dikonstruksikan kembali oleh Hakim melalui Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Dengan demikian, jika penelitian Syakuron mengungkap "mengapa" aturan itu ada secara teoritis,

¹⁹ Abdan Syakuron, "Penentuan Batas Minimum Usia Perkawinan Perspektif Epistemologi Muḥammad 'Ābid al-Jābirī (Studi UU No. 16 Tahun 2019)." (UIN Saifuddin Zuhri, 2025).

penelitian ini mengungkap "bagaimana" aturan tersebut dioperasikan oleh Hakim di ruang sidang saat menghadapi fakta lapangan yang mendesak.

Kedua, penelitian terdahulu yang disusun oleh Muhammad Syafi'i Ma'rif dengan judul "*Dekonstruksi Nalar Politik Arab: Falsafah Politik Muhammad Abed Al Jabiri*"²⁰ memiliki kesamaan fundamental dalam penggunaan pisau analisis epistemologi Muhammad 'Ābid al-Jābirī sebagai kerangka teori utama. Namun, perbedaan yang sangat signifikan terletak pada domain atau objek material yang dikaji jika penelitian Ma'rif mengeksplorasi dekonstruksi nalar dalam ranah politik Arab dan kekuasaan, maka penelitian ini memfokuskan analisisnya pada ranah falsafah hukum keluarga Islam, khususnya dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini memindahkan lokus teori Muhammad 'Ābid al-Jābirī dari wacana politik makro menuju wilayah yurisprudensi praktis, guna membedah bagaimana nalar *Bayānī*, *Burhānī*, dan *'Irfānī* bekerja dalam proses penemuan hukum oleh Hakim di Indonesia.

Ketiga, penelitian terdahulu karya Zulyadain yang berjudul "*Konstruksi Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*" memiliki titik temu secara metodologis dengan penelitian ini, yakni pada penggunaan trilogi epistemologi Muhammad 'Ābid al-Jābirī sebagai kerangka analisis utama.²¹ Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada objek material yang dikaji; jika Zulyadain membedah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam ruang lingkup yang luas dan bersifat makro, maka penelitian ini bergerak pada level mikro yang jauh lebih spesifik. Fokus penelitian ini adalah melakukan bedah tuntas terhadap satu produk hukum konkret, yaitu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai studi kasus yang menguji sejauh mana konstruksi nalar Muhammad 'Ābid al-Jābirī

²⁰ Muhammad Syafi'i Ma'rif, "Dekonstruksi Nalar Politik Arab: Falsafah Politik Muhammad Abed Al Jabiri." (UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2021).

²¹ Zulyadain, "Konstruksi Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia."

terimplementasi secara nyata dalam praktik yudisial di pengadilan, bukan sekadar dalam wacana pemikiran hukum secara umum.

Keempat, penelitian terdahulu yang disusun oleh Sufi Sahlan Ramadhan dengan judul *"Epistemologi Islam Menurut Abid Muḥammad 'Ābid al-Jābirī Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Pesantren"* memiliki persamaan mendasar pada penggunaan kerangka teori epistemologi *Bayānī*, *'Irfānī*, dan *Burhānī* milik Muḥammad 'Ābid al-Jābirī.²² Namun, perbedaan yang sangat fundamental terletak pada lokus dan aspek kajiannya; jika penelitian Sahlan mengeksplorasi relevansi teori tersebut dalam dunia pendidikan, khususnya pada sistem transmisi keilmuan di pesantren, maka penelitian ini memfokuskan analisisnya pada ranah hukum praktis di lembaga peradilan. Peneliti menerapkan trilogi epistemologi tersebut untuk membedah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, maka terjadi pergeseran fokus dari ranah pedagogi-pesantren menuju ranah yurisprudensi-yudisial.

Kelima, penelitian karya Ega Rizky Aulistio Abadi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul *"Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Muḥammad 'Ābid al-Jābirī"* memiliki persamaan dalam hal penggunaan subjek teori, yakni mengeksplorasi secara mendalam pemikiran epistemologis Muḥammad 'Ābid al-Jābirī.²³ Namun, terdapat perbedaan fundamental pada arah dan sifat kajiannya; jika penelitian Ega Rizky bersifat teoretis-filosofis dengan fokus pada pemetaan corak keilmuan, basis intelektual, serta potret historis Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dalam mengembangkan pola penafsiran pengetahuan secara umum, maka penelitian ini bersifat praktis-aplikatif. Penelitian ini tidak lagi berfokus pada sejarah atau perkembangan pemikiran Muḥammad 'Ābid al-Jābirī secara luas, melainkan langsung menerapkan kerangka nalar *Bayānī*, *Burhānī*, dan *'Irfānī* tersebut untuk membedah logika Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan kata lain, penelitian terdahulu

²² Sufi Sahlan Ramadhan, "Epistemologi Islam Menurut Abid Al Jabiri Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Pesantren" (UIN Saifuddin Zuhri, 2019).

²³ Ega Rizky, "Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Muḥammad 'Ābid al-Jābirī" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2002).

menyediakan fondasi konseptual tentang epistemologi Al-Jabiri, sementara penelitian ini menggunakan fondasi tersebut untuk memecahkan persoalan hukum yang konkret.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa konsep penting dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Epistemologi

Merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang pengetahuan. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “episteme” yang berarti pengetahuan dan “logos” yang berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, secara bahasa, epistemologi berarti ilmu yang membahas pengetahuan. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menandai kajian sistematis mengenai asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan pengetahuan. Para pakar dan filsuf memiliki definisi yang beragam tentang epistemologi, namun secara garis besar mereka sepakat bahwa epistemologi adalah telaah kritis mengenai apa yang disebut pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta sejauh mana pengetahuan itu dapat dipercaya²⁴

2. Nalar Hakim

Nalar Hakim dalam penelitian ini dipahami sebagai pola atau struktur berpikir objektif yang digunakan oleh Hakim untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan putusan hukum atas suatu perkara. Penting untuk ditegaskan bahwa nalar ini tidak merujuk pada aspek psikologis personal atau suasana batin individu Hakim secara subjektif, melainkan berfokus pada jejak penalaran diskursif yang teraktualisasi secara formal dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tertuang dalam putusan tertulis. Dengan demikian, nalar Hakim merupakan manifestasi dari aktivitas intelektual yang

²⁴ Abdi Syahril Harahap, *Epistemologi: Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam.*, 5 ed. (Dakwatul Islam, 2020), 13–30.

dapat ditelusuri secara ilmiah melalui dokumen hukum, di mana keterkaitan antaranalar *Bayānī* (teks), *Burhānī* (rasionalitas), dan *'Irfānī* (intuisi/keadilan) diuji efektivitasnya dalam menghasilkan putusan yang memiliki kepastian sekaligus kemanfaatan hukum.²⁵

3. Nalar *Bayānī*

Nalar *Bayānī* secara operasional dimaknai sebagai pola penalaran yang berorientasi pada teks (*nas*) dan norma hukum tertulis sebagai otoritas kebenaran tertinggi. Dalam konteks penelitian ini, nalar *Bayānī* ditunjukkan melalui dominasi rujukan Hakim terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan normatif lainnya yang digunakan sebagai standar legalitas formal dalam memutus perkara. Pola ini mencerminkan pendekatan deduktif di mana Hakim memosisikan teks hukum sebagai premis mayor yang harus ditaati secara rigid, maka sering kali menghasilkan pertimbangan hukum yang bersifat tekstualis tanpa disertai pengembangan analisis yang luas terhadap dinamika serta kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin tersebut.²⁶

4. Nalar *Burhānī*

Nalar *Burhānī* secara operasional diartikan sebagai pola penalaran yang bertumpu pada kekuatan rasionalitas, logika, dan pembuktian fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, nalar *Burhānī* teraktualisasi ketika Hakim tidak lagi terpaku pada bunyi teks undang-undang semata, melainkan mulai mempertimbangkan kondisi konkret para pihak secara komprehensif. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap aspek sosiologis, kesiapan ekonomi, kematangan psikologis, serta kalkulasi rasional mengenai dampak jangka panjang baik manfaat maupun mudarat yang akan timbul dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut bagi masa depan anak. Dengan demikian, nalar ini memfungsikan fakta persidangan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (yogyakarta, 2019), 189.

²⁶ Luthfi Maulana, "Nalar *Bayānī*, *Burhānī*, dan *'Irfānī*: Telaah Pemikiran Abid Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dalam Konteks Indonesia," 62.

sebagai basis argumen untuk mencapai kesimpulan hukum yang masuk akal dan relevan dengan realitas kehidupan pemohon.²⁷

5. Nalar 'Irfānī

Nalar 'Irfānī dalam penelitian ini dimaknai sebagai pola penalaran yang melampaui batasan teks dan logika formal dengan mengintegrasikan pertimbangan moral, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip kemaslahatan yang mendalam. Secara operasional, nalar ini tampak ketika Hakim melibatkan intuisi intelektual dan rasa keadilan nurani dalam putusannya, terutama untuk menangkap dimensi kemanusiaan yang tidak selalu terwakili oleh aturan tertulis. Dalam konteks dispensasi kawin, nalar 'Irfānī mewujudkan pada upaya Hakim dalam menjamin perlindungan hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan masa depan para pihak dari kemudharatan maka putusan tersebut tidak hanya benar secara legalitas, tetapi juga tulus secara moral dan etis.²⁸

6. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud secara khusus adalah dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini di gunakan untuk mempermudah dalam memahami alur atau isi dari penelitian ini. Penelitian ini di susun secara terarah dan sistematis, yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

²⁷ M. Nurul Ikhsan Saleh, "Nalar Burhānī Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dan Relevansinya bagi Pengembangan Sains Islam," *Jurnal Komunika* 9 (2015): 39.

²⁸ M. Nur Ichwan, "Epistemologi 'Irfānī: Antara Mistisisme dan Rasionalisme.," *Jurnal Kalimah* 12 (2014): 47.

²⁹ Tifani, I., & Junaidi, A., *Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Perlindungan Anak. Ponorogo*, 12.

Bab pertama Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena dispensasi kawin dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait adanya dinamika dalam putusan Hakim. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penelitian.

Bab kedua Kajian Teoritik, menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi biografi dan pemikiran Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, Epistemologi, konsep konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam putusan, serta teori corak nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga Metode Penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pendekatan yang digunakan dalam mengkaji putusan, maka penelitian ini memiliki dasar metodologis yang jelas.

Bab keempat Konstruksi Argumentasi Hukum Hakim dalam Putusan, merupakan bagian yang menjawab rumusan masalah pertama. Pada bab ini dipaparkan deskripsi Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, kemudian dianalisis bagaimana Hakim membangun argumentasi hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Bab kelima Analisis Corak Nalar Hakim Perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī, merupakan bagian yang menjawab rumusan masalah kedua. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap pola penalaran Hakim dalam putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dengan menggunakan kerangka pemikiran Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī menurut Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī .

Bab keenam Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang ditujukan untuk pengembangan kajian hukum Islam maupun praktik peradilan agama di masa yang akan datang.

BAB II

DISPENSASI KAWIN, PENLARAN HUKUM, TRILOGI EPISTEMOLOGI BAYĀNĪ, BURHĀNĪ, DAN ‘IRFĀNĪ MUḤAMMAD ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk tetap melangsungkan perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang bertujuan memberikan jalan keluar hukum terhadap keadaan tertentu yang dianggap mendesak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.³⁰

Secara yuridis, dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang pengecualian melalui dispensasi yang dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, serta perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi.³¹

³⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

³¹ M. Nurul Irfan, "Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 115–130.

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Meskipun fikih klasik pada umumnya tidak menentukan batas usia minimum perkawinan secara tegas, hukum Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial bagi calon mempelai. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, terutama perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

Dispensasi kawin pada hakikatnya bukanlah sarana untuk melegitimasi perkawinan usia anak, melainkan mekanisme hukum yang bersifat pengecualian (*exceptional measure*) untuk menghadapi kondisi tertentu yang dianggap mendesak. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alasan permohonan, kondisi psikologis dan kesehatan anak, kesiapan ekonomi, lingkungan sosial, serta potensi dampak yang akan timbul apabila permohonan dikabulkan maupun ditolak. Dengan demikian, putusan dispensasi kawin tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak anak dan terwujudnya kemaslahatan.³²

B. Penalaran Hukum

Penalaran Hukum Merupakan struktur berpikir objektif dan logis yang digunakan oleh subjek hukum khususnya Hakim untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan putusan hukum atas suatu perkara. Penting untuk ditegaskan bahwa penalaran hukum dalam konteks yudisial tidak merujuk pada aspek psikologis personal atau suasana batin individu Hakim secara subjektif, melainkan berfokus pada jejak penalaran diskursif yang teraktualisasi secara formal dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang tertuang dalam putusan tertulis.³³

³² Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah and Contemporary Reform," dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45–67.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019)

Penalaran deduktif (silogisme) merupakan metode penalaran hukum yang berangkat dari aturan hukum yang bersifat umum menuju penerapan pada kasus yang bersifat khusus. Dalam proses ini, Hakim menempatkan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya, sebagai premis mayor. Selanjutnya, fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan dijadikan premis minor. Dari hubungan antara aturan hukum dan fakta tersebut, Hakim kemudian menarik konklusi yang diwujudkan dalam amar putusan. Melalui penalaran deduktif, Hakim berupaya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola berpikir ini menunjukkan bahwa Hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif, melainkan pada proses logis yang menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret yang terjadi dalam perkara. Dengan demikian, amar putusan merupakan hasil penerapan aturan hukum terhadap fakta yang telah terbukti di persidangan.³⁴

Penalaran induktif merupakan metode penalaran hukum yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta khusus yang terungkap dalam persidangan, kemudian dari fakta-fakta tersebut Hakim menarik suatu kesimpulan hukum yang lebih umum. Dalam pola penalaran ini, titik awal pertimbangan Hakim bukanlah norma hukum yang bersifat abstrak, melainkan realitas konkret yang dibuktikan melalui alat bukti, keterangan para pihak, keterangan saksi, maupun fakta lain yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Melalui penalaran induktif, Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai fakta yang memiliki relevansi dengan perkara yang diperiksa. Fakta-fakta tersebut kemudian dirangkai, diuji keterkaitannya, serta dinilai tingkat kebenarannya hingga membentuk suatu gambaran utuh mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi. Dari hasil analisis tersebut, Hakim selanjutnya menarik kesimpulan hukum yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang telah

³⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 86.

terbukti. Penggunaan penalaran induktif menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan secara formal, tetapi juga berusaha memahami kondisi nyata yang melatarbelakangi suatu perkara. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum, melainkan juga pada pencarian kebenaran materiil berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan.³⁵

C. Biografi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī.

Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī lahir pada tanggal 27 Desember 1935 di Figuig, sebuah kota oasis di Maroko Tenggara yang berbatasan dengan Aljazair. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat perjuangan kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah-sekolah agama tradisional (kuttab) dan sekolah yang didirikan oleh gerakan kemerdekaan nasional. Kedekatannya dengan isu-isu politik sejak usia muda membentuk karakter kritisnya, di mana ia sempat aktif dalam partai politik sayap kiri dan terlibat dalam gerakan pembebasan nasional sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus sepenuhnya di dunia akademik.³⁶

Pada akhir tahun 1950-an, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī melanjutkan studi filsafat di Universitas Damaskus, Suriah, sebelum akhirnya kembali ke Maroko untuk menuntaskan studinya di Universitas Mohammed V di Rabat. Di universitas inilah ia meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1970 dengan disertasi yang membahas pemikiran sosiolog Ibnu Khaldun. Karier akademiknya kemudian menanjak hingga ia dikukuhkan sebagai guru besar filsafat dan pemikiran Islam di universitas yang sama. Selain sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai editor majalah kebudayaan dan aktif menulis kolom-kolom kritis yang menggugat kemandekan berpikir di dunia Arab.³⁷

³⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 135.

³⁶ George Tarabishi, *Kritik atas Kritik Nalar Arab*, terj. Muhammad Hanafi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), 8.

³⁷ George Tarabishi, *Kritik atas Kritik Nalar Arab*, terj. Muhammad Hanafi.

Puncak prestasi intelektual Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī adalah proyek ambisiusnya yang bertajuk *Naqd al-’Aql al-’Arabi* (Kritik Nalar Arab). Dalam proyek ini, ia tidak berniat mengkritik Islam sebagai agama, melainkan mengkritik "cara berpikir" orang Arab-Islam yang ia anggap mengalami stagnasi. Ia membagi tipologi nalar menjadi tiga: Bayānī (berbasis teks), ‘Irfānī (berbasis intuisi), dan Burhānī (berbasis rasionalitas empiris). Melalui analisis ini, ia menawarkan jalan keluar agar umat Islam kembali menghidupkan nalar *Burhānī* (rasionalitas) seperti yang pernah berjaya di era Ibnu Rusyd di Andalusia, demi menjawab tantangan modernitas.³⁸

Menjelang akhir hayatnya, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī beralih fokus pada kajian Al-Qur'an melalui metode pemahaman kontemporer namun tetap menghormati tradisi. Ia tetap produktif menulis dan memberikan kuliah meski kesehatannya mulai menurun. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī wafat pada 3 Mei 2010 di Casablanca, Maroko, pada usia 74 tahun. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar dan tetap menjadi rujukan utama bagi akademisi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dalam mengkaji hubungan antara tradisi (*turath*) dan modernitas (*ashalah*).³⁹

Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī termasuk penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya seringkali menjadi teks wajib dalam kajian filsafat dan hukum Islam kontemporer. Berikut adalah beberapa karya monumentalnya:

1. Tetralogi Kritik Nalar Arab (*Naqd al-’Aql al-’Arabi*):
 - a) *Takwin al-’Aql al-’Arabi* (Formasi Nalar Arab) Membahas bagaimana nalar Arab terbentuk secara historis
 - b) *Bunyah al-’Aql al-’Arabi* (Struktur Nalar Arab) Membahas tiga sistem epistemologi: Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī
 - c) *Al-’Aql al-Siyasi al-’Arabi* (Nalar Politik Arab) Analisis tentang sejarah dan praktik politik dunia Islam.

³⁸ Luthfi Maulana, "Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī: Telaah Pemikiran Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dalam Konteks Indonesia."

³⁹ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam: Membincang Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī* (Teras, 2012), 24.

- d) *Al-'Aql al-Akhlaqi al-'Arabi* (Nalar Etika Arab) Kajian mengenai sistem nilai dan moralitas.
- 2. Karya mengenai Ibnu Kaldun & Ibnu Rusyd:
 - a) *Al-'Ashabiyyah wa al-Dawlah* (Fanatisme Kesukuan dan Negara) Berasal dari disertasi doktornya.
 - b) *Ibnu Rusyd: Sirah wa Fikr* (Ibnu Rusyd: Biografi dan Pemikiran).
- 3. Karya Mengenai Tradisi dan Modernitas:
 - a) *Nahnu wa al-Turath* (Kita dan Tradisi).
 - b) *Al-Turath wa al-Hadathah* (Tradisi dan Modernitas).
- 4. Karya Kontemporer tentang Al-Qur'an:
 - a) *Madkhal ila al-Qur'an al-Karim* (Pengantar Memahami Al-Qur'an).
 - b) *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadhih hasba Tartib al-Nuzul* (Tafsir Kontemporer berdasarkan urutan turunnya wahyu).⁴⁰

D. Epistemologi Muḥammad 'Ābid al-Jābirī ,

Sebelum mengenal epistemologi Muḥammad 'Ābid al-Jābirī, perlu pemahaman yang sama tentang definisi epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang pengetahuan. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “episteme” yang berarti pengetahuan dan “logos” yang berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, secara bahasa, epistemologi berarti ilmu yang membahas pengetahuan. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menandai kajian sistematis mengenai asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan pengetahuan. Para pakar dan filsuf memiliki definisi yang beragam tentang epistemologi, namun secara garis besar mereka sepakat bahwa epistemologi adalah telaah kritis mengenai apa yang disebut pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta sejauh mana pengetahuan itu dapat dipercaya.⁴¹

⁴⁰ Abdul Mukti Ro'uf, *Kritik Nalar Arab Muḥammad 'Ābid al-Jābirī* (LKIS, 2018), 1:73–79.

⁴¹ Abdi Syahril Harahap, *Epistemologi: Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam.*, 13–30.

Dari kejelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa epistemologi secara istilah adalah kajian filosofis yang memusatkan perhatian pada hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, serta cara memperoleh pengetahuan yang dapat dibenarkan. Studi epistemologi sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan karena memberikan dasar teoritis tentang bagaimana suatu pengetahuan bisa diakui kebenarannya secara ilmiah. Dengan mempelajari epistemologi, seseorang dapat menilai dan mengkritisi berbagai klaim pengetahuan, serta membedakan antara pengetahuan yang sah dengan sekadar opini atau kepercayaan. Oleh sebab itu, epistemologi menjadi dasar utama dalam pengembangan ilmu, baik dari sisi teori maupun praktik.

Epistemologi Bayānī, dalam pandangan al-Jabiri, sangat bergantung pada teks dan bahasa, khususnya teks keagamaan dan sastra klasik Arab. Sistem ini menempatkan pemahaman terhadap simbol dan makna tekstual sebagai sumber utama pengetahuan, dengan kecenderungan menekankan interpretasi literal dan tradisional. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī mengkritik pendekatan ini karena terlalu mengandalkan otoritas teks tanpa memberikan ruang bagi analisis kritis dan penalaran bebas, akibatnya menghambat inovasi dan perkembangan pemikiran.⁴²

Sementara itu, epistemologi ‘Irfānī menekankan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dan kesadaran spiritual, berkaitan dengan tradisi tasawuf dan filsafat sufisme. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī mengakui pentingnya epistemologi ini sebagai pelengkap dalam memahami realitas, namun juga mengingatkan agar tidak mengabaikan aspek rasional dan empiris dalam memperoleh pengetahuan. Ia menegaskan bahwa ‘Irfānī harus diposisikan secara seimbang agar tidak menghambat perkembangan ilmu berbasis rasionalitas dan bukti empiris.⁴³

Selain itu, epistemologi Burhānī merupakan pendekatan yang berfokus pada metode logika dan pembuktian rasional. Pendekatan ini menggunakan

⁴² Fauzi, A, *Epistemologi Hukum Islam: Analisis Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī* (Kencana, 2021), 43.

⁴³ Fauzi, A, *Kritik Nalar Islam: Melacak Epistemologi Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī* (Kencana, 2022), 52–54.

argumentasi deduktif dan induktif untuk mencapai kebenaran, seperti yang ditemukan dalam matematika dan ilmu alam. Al- Jabiri melihat Burhānī sebagai upaya mengembalikan rasionalitas dalam tradisi pemikiran Arab yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Ia menekankan bahwa Burhānī harus digunakan untuk menguji dan menganalisis secara kritis klaim pengetahuan, termasuk yang berasal dari epistemologi Bayānī, maka menjadi alat verifikasi yang rasional.⁴⁴

Secara keseluruhan, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī memandang ketiga epistemologi tersebut-Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī-sebagai struktur utama dalam tradisi intelektual Arab-Islam. Namun, dominasi epistemologi Bayānī yang terlalu tekstual dianggapnya sebagai penyebab stagnasi dalam perkembangan ilmu dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, ia mengusulkan rekonstruksi epistemologis yang menempatkan rasionalitas dan metode ilmiah sebagai pusat, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan budaya. Tujuannya adalah membebaskan pola pikir Arab dari keterikatan pada tradisi tekstual yang kaku agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam peradaban modern.⁴⁵

Dalam konteks masa kini, pemikiran epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī memiliki relevansi besar dalam upaya pembaruan pemikiran Islam dan kebangkitan intelektual dunia Arab. Dengan menempatkan rasionalitas sebagai fondasi utama, ia berharap umat Islam dapat mengatasi keterbelakangan yang disebabkan oleh pola pikir tradisional yang terlalu tekstual dan dogmatis. Ia juga mengajak untuk mengintegrasikan ketiga epistemologi tersebut secara seimbang agar pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga bermakna secara spiritual dan kultural. Dengan demikian, epistemologi menurut Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī bukan hanya kajian teoritis, melainkan proyek reformasi intelektual untuk membangun peradaban Arab-Islam yang maju dan rasional tanpa kehilangan identitas keislamannya.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Mukti Ro’uf, *Kritik Nalar Arab Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī*, 1:85–144.

⁴⁵ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Rekonstruksi Nalar Arab Kontemporer Muḥammad ‘Ābid Al-Jabiri,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2019, 12.

⁴⁶ Ridhatullah Assya’bani, “Relevansi Epistemologi Dari Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī Terhadap Pembaruan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar,” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6 (2018): 42.

Tujuan utama epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī adalah memperoleh pengetahuan yang sahih sekaligus menghasilkan pengetahuan baru yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masa kini. Ia ingin menghindarkan umat Islam dari kemunduran intelektual yang disebabkan oleh dominasi pola pikir tekstual yang kaku dan dogmatis. Melalui metode Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī yang saling melengkapi, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī berharap menciptakan epistemologi yang dinamis, terbuka terhadap kritik, dan adaptif.⁴⁷

Singkatnya, Pendekatan ini membuka ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus menjaga keseimbangan dengan nilai spiritual dan budaya, maka mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi yang masih relevan.

E. Epistemologi Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī Tentang Hukum

Konstruksi dalam konteks hukum pada dasarnya merujuk pada proses membangun suatu pemahaman atau argumentasi secara sistematis dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Dalam praktik peradilan, konstruksi tidak sekadar berarti “menyusun” secara sederhana, tetapi lebih kepada proses intelektual yang melibatkan penalaran untuk menghubungkan antara norma hukum yang bersifat umum dengan fakta konkret yang terjadi dalam suatu perkara. Dengan kata lain, konstruksi merupakan upaya untuk menjadikan hukum yang abstrak menjadi aplikatif, maka dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata secara tepat dan berkeadilan.⁴⁸

Konstruksi argumentasi hukum merupakan sebuah proses mental di mana seorang Hakim menyusun struktur penalaran untuk menjembatani norma hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta hukum yang bersifat konkret. Dalam perspektif epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, konstruksi ini tidak

⁴⁷ Nurfitriani Hayati, “Epistemologi Pemikiran Islam Abed Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī Dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman,” bag. 1, *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 3 (2017): 68–81.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Maha Karya Pustaka, 2021), 165.

dipahami sebagai proses yang tunggal, melainkan sebuah dialektika yang melibatkan keterpaduan antara teks, rasio, dan intuisi.⁴⁹ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam proyek "Kritik Nalar Arab" menekankan bahwa sebuah bangunan pemikiran yang kokoh lahir dari kemampuan subjek (dalam hal ini Hakim) untuk mendialogkan otoritas masa lalu (*turath*) dengan tuntutan masa kini (*hadathah*). Oleh karena itu, konstruksi argumentasi hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai sebuah upaya arsitektural nalar yang bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan hukum yang berdasar secara normatif sekaligus fungsional secara praktis.

Dalam perspektif pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, konstruksi tidak dapat dipahami sebagai proses yang linier dan tunggal, melainkan sebagai proses yang bersifat dinamis dan dialektis. Hal ini karena suatu pemikiran, termasuk dalam bidang hukum, terbentuk dari interaksi berbagai jenis nalar yang bekerja secara bersamaan. Konstruksi hukum tidak hanya bertumpu pada teks atau norma yang sudah ada, tetapi juga melibatkan rasionalitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, konstruksi dapat dipahami sebagai proses merangkai berbagai unsur pengetahuan menjadi suatu bangunan pemikiran yang utuh dan bermakna. Dalam proses pembangunan argumen, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī menawarkan sebuah kerangka di mana konstruksi pemikiran seringkali dimulai dari nalar *Bayānī* sebagai fundamen legalitas. Namun, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī juga memberikan peringatan bahwa jika sebuah konstruksi hanya berhenti pada otoritas teks, maka ia akan menjadi bangunan yang statis dan gagal merespons perubahan sosial. Di sinilah pentingnya proses transformasi menuju nalar *Burhānī*, di mana Hakim mulai membangun argumen berdasarkan hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan analisis kemaslahatan yang dapat dibuktikan secara demonstratif. Konstruksi ini kemudian mencapai titik paripurnanya ketika nalar *’Irfānī* hadir sebagai pemberi makna batiniah terhadap nilai keadilan. Dengan demikian, teori konstruksi Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam konteks putusan Hakim merupakan sebuah proses integrasi yang

⁴⁹ Aksin Wijaya, *Menggugat Epistemologi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 63.

sistematis, di mana setiap kepingan nalar disusun sedemikian rupa akhirnya menghasilkan sebuah putusan yang memiliki basis legitimasi yang utuh dan rasional.⁵⁰

Lebih lanjut, dalam praktiknya konstruksi hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti memahami norma hukum, menafsirkan maknanya, mengaitkannya dengan fakta-fakta yang ada, serta menyusun argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹ Melalui kacamata Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī menuntut adanya konsistensi antara metode penafsiran yang digunakan dengan kesimpulan hukum yang diambil. Analisis terhadap konstruksi ini akan menyingkap apakah seorang Hakim melakukan loncatan epistemologis atau tetap berada dalam koridor nalar tertentu dalam memutus perkara.⁵² Dalam konteks dispensasi kawin, konstruksi tersebut menjadi sangat krusial karena Hakim harus mampu mengelola tegangan antara norma usia minimum perkawinan dengan realitas sosial pemohon yang bersifat mendesak. Melalui kerangka teoretis ini, setiap tahapan argumentasi dalam putusan akan dibedah untuk melihat bagaimana alur logika tersebut disusun, apakah lebih menekankan pada teks, rasionalitas, atau nilai keadilan. Dengan demikian, konstruksi tidak hanya dipahami sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari cara berpikir yang digunakan dalam menghasilkan suatu putusan hukum.

F. Corak dan Karakteristik Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī

Nalar pada dasarnya merujuk pada kemampuan berpikir yang digunakan manusia untuk memahami, menafsirkan, dan menarik kesimpulan terhadap suatu persoalan. Dalam konteks keilmuan, nalar tidak sekadar berarti berpikir secara umum, tetapi merupakan proses sistematis yang melibatkan penggunaan logika, pengetahuan, serta pengalaman untuk menghasilkan pemahaman yang dapat

⁵⁰ Wijaya, A., *Dekonstruksi Epistemologi Islam: Rekonstruksi Kritik Nalar Islam Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī*. (Ircisod, 2014).

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Cahaya Atma Pustaka, 2010), 42.

⁵² Al-Jabiri, M. A., *Kritik Kontemporer Atas Nalar Arab*. Yogyakarta: Islamika. (Yogyakarta, 2003).

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, nalar menjadi dasar penting dalam setiap aktivitas intelektual, termasuk dalam bidang hukum, karena melalui nalar seseorang dapat menentukan bagaimana suatu aturan dipahami dan diterapkan.⁵³

Dalam perspektif pemikiran Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, nalar tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa corak yang memiliki karakteristik berbeda. Ia melihat bahwa cara berpikir manusia, khususnya dalam tradisi Islam, dibentuk oleh pola-pola nalar tertentu yang memengaruhi cara memahami teks, realitas, dan nilai. Oleh karena itu, nalar dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang menentukan bagaimana seseorang membangun pengetahuan dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, nalar tidak hanya berfungsi sebagai alat berpikir, tetapi juga sebagai struktur yang membentuk cara pandang terhadap suatu masalah.⁵⁴

Dalam praktiknya nalar bekerja melalui proses menghubungkan antara informasi yang tersedia dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam bidang hukum, nalar digunakan untuk menafsirkan norma, menilai fakta, serta menyusun argumentasi yang logis. Proses ini menunjukkan bahwa setiap putusan hukum pada dasarnya merupakan hasil dari kerja nalar yang dilakukan oleh Hakim. Cara Hakim memahami suatu perkara, memilih dasar hukum, dan menyusun pertimbangan sangat dipengaruhi oleh jenis nalar yang digunakan dalam berpikir.

1. Nalar *Bayānī*

Nalar *Bayānī* sebagai salah satu sistem epistemologi utama yang membentuk tradisi intelektual Islam. Istilah *Bayānī* berasal dari kata *bayān* yang berarti penjelasan atau pemaparan, dan dalam konteks ini merujuk pada cara berpikir yang bertumpu pada teks, bahasa, dan otoritas tradisi. Menurut al-Jabiri, nalar *Bayānī* merupakan bentuk nalar yang paling awal berkembang dan paling dominan dalam sejarah pemikiran Islam. Secara epistemologis, nalar *Bayānī* menjadikan teks suci terutama Al-

⁵³ W. Poespoprodjo dan T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis* (Pustaka Grafika, 2011), 14.

⁵⁴ Ahmad Syahid, “Konsep Epistemologi Keilmuan Islam Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī,” *Aqlania* 12 1 (2021): 55–56.

Qur'an dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan. Namun, teks tidak dipahami secara bebas, melainkan melalui perangkat kebahasaan dan metodologis tertentu, seperti ilmu nahwu, balaghah, usul fikih, qiyas, dan ijma'. Dalam kerangka ini, kebenaran tidak dicapai melalui eksperimen atau spekulasi rasional murni, melainkan melalui penafsiran yang sah terhadap teks berdasarkan kaidah yang telah diwariskan oleh otoritas keilmuan sebelumnya. Dengan kata lain, validitas pengetahuan Bayānī sangat bergantung pada kedekatannya dengan teks dan tradisi.⁵⁵

Muhammad 'Ābid al-Jābirī menilai bahwa nalar Bayānī berkembang kuat terutama dalam disiplin fikih dan ilmu kalam. Dalam fikih, misalnya, proses penalaran lebih banyak bergerak dari teks ke realitas, bukan sebaliknya. Ketika muncul persoalan baru, jawabannya dicari dengan cara mengaitkannya pada teks melalui analogi (qiyas) atau konsensus ulama (ijma'). Pola ini menciptakan sistem hukum yang relatif stabil, tetapi pada saat yang sama cenderung defensif terhadap perubahan sosial. Bagi al-Jabiri, inilah salah satu ciri utama nalar Bayānī: menjaga kesinambungan tradisi, tetapi sering kali mengorbankan fleksibilitas intelektual.⁵⁶

Dalam bidang teologi (kalam), nalar Bayānī juga memainkan peran besar. Perdebatan teologis, meskipun tampak rasional, pada akhirnya tetap dibatasi oleh kerangka teks dan dogma. Rasio digunakan, tetapi bukan sebagai sumber pengetahuan yang otonom. Ia hanya berfungsi untuk membela atau menjelaskan makna teks, bukan untuk mengujinya. Muhammad 'Ābid al-Jābirī menyebut kondisi ini sebagai rasionalitas yang "terikat", karena akal tidak benar-benar bebas menentukan kebenaran di luar otoritas wahyu dan tradisi penafsirannya.⁵⁷

Kritik utama Muhammad 'Ābid al-Jābirī terhadap nalar Bayānī terletak pada kecenderungannya yang tekstualis dan repetitif. Menurutnnya, nalar ini

⁵⁵ Aksin Wijaya, *Menggugat Epistemologi Islam*, 115.

⁵⁶ Ridwan, M., "integrasi Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.," *jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2023, 210–25.

⁵⁷ M. Nur Ichwan, "Epistemologi Bayānī: Akar dan Perkembangannya dalam Pemikiran Islam," *Jurnal Kalimah* 11 (2013): 214.

lebih sibuk mengulang dan menafsirkan ulang pendapat lama daripada membangun pengetahuan baru. Hubungan antara teks dan realitas menjadi tidak seimbang: realitas dipaksa menyesuaikan diri dengan teks, bukan dipahami sebagai konteks yang menuntut pembacaan baru. Akibatnya, nalar Bayānī sering kali kesulitan merespons tantangan modernitas, seperti perubahan sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Meski demikian, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī tidak sepenuhnya menolak nalar Bayānī. Ia mengakui bahwa nalar ini memiliki fungsi historis yang penting, terutama dalam menjaga identitas dan kontinuitas tradisi Islam. Problem muncul ketika nalar Bayānī menjadi satu-satunya cara berpikir yang sah dan menyingkirkan bentuk nalar lain. Dalam kondisi seperti itulah, menurut al-Jabiri, tradisi intelektual Islam mengalami stagnasi. Dengan demikian, pembahasan tentang nalar Bayānī dalam pemikiran Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī bukan sekadar deskripsi satu jenis epistemologi, tetapi juga kritik terhadap dominasi cara berpikir tekstual dalam sejarah Islam. Nalar Bayānī, dalam pandangan al-Jabiri, perlu ditempatkan secara proporsional: diakui perannya, tetapi juga dibatasi dominasinya. Dari titik inilah Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī kemudian menawarkan nalar Burhānī sebagai alternatif rasional yang lebih terbuka terhadap dialog dengan realitas dan modernitas.⁵⁸

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan Bayānī berpijak pada otoritas teks (*nas*) dan aturan kebahasaan. Dalam ranah hukum, corak nalar ini ditandai dengan kecenderungan subjek untuk menempatkan bunyi eksplisit undang-undang atau dalil fikih sebagai kebenaran mutlak yang bersifat final. Karakteristik utamanya adalah pola hubungan antara "yang ada di teks" dengan "yang harus diputuskan", di mana ruang ijtihad seringkali dibatasi oleh pagar-pagar normatif yang sudah mapan.

2. Nalar *Burhānī*,

⁵⁸ Syamsul Anwar, "Pemikiran Islam Kontemporer: Kritik Epistemologi Al-Jabri," *Jurnal Al-Jamiah*, 38 (2000): 12.

Berbeda dengan nalar Bayānī yang bertumpu pada teks dan otoritas tradisi, nalar Burhānī berakar pada rasio, logika, dan pembuktian rasional. Istilah *burhān* sendiri merujuk pada argumen demonstratif yang menghasilkan pengetahuan pasti melalui proses berpikir yang sistematis dan koheren. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī memandang nalar Burhānī sebagai bentuk rasionalitas yang paling matang dalam sejarah intelektual Islam. Secara epistemologis, nalar Burhānī menjadikan akal sebagai instrumen utama pengetahuan. Kebenaran tidak ditentukan oleh otoritas teks atau figur keilmuan masa lalu, melainkan oleh kekuatan argumen dan konsistensi logis. Pengetahuan Burhānī dibangun melalui pengamatan realitas, perumusan konsep, dan penyusunan argumen yang dapat diuji secara rasional. Dalam kerangka ini, teks agama tidak ditolak, tetapi ditempatkan secara proporsional dan ditafsirkan dengan bantuan akal, bukan sebaliknya.⁵⁹

Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī menelusuri akar nalar Burhānī pada tradisi filsafat Aristotelian yang masuk ke dunia Islam dan berkembang terutama di wilayah Maghribi dan Andalusia. Ia secara khusus mengaitkan nalar ini dengan sosok Ibn Rushd, yang dianggap sebagai representasi paling konsisten dari rasionalitas Burhānī dalam Islam. Dalam tradisi ini, filsafat dan agama tidak dipertentangkan, tetapi dipahami memiliki ranah dan metode masing-masing. Akal diberi ruang otonom untuk bekerja, selama tidak keluar dari prinsip rasionalitasnya sendiri. Salah satu ciri utama nalar Burhānī adalah hubungannya yang langsung dengan realitas. Jika nalar Bayānī bergerak dari teks menuju realitas, maka nalar Burhānī justru berangkat dari realitas untuk kemudian disusun menjadi pengetahuan yang rasional. Karena itu, nalar ini lebih terbuka terhadap perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika sejarah. Bagi al-Jabiri,

⁵⁹ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *Kritik Kontemporer Filsafat Arab-Islam*, terj. M. Nur Ichwan (LKIS, 2003).

inilah alasan mengapa nalar Burhānī memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan modernitas.⁶⁰

Dalam pandangan al-Jabiri, nalar Burhānī juga menawarkan model rasionalitas yang lebih sehat dalam politik dan etika. Ia tidak bergantung pada legitimasi simbolik atau mitologis, tetapi pada argumentasi, kepentingan publik, dan prinsip sebab-akibat. Dengan demikian, nalar Burhānī dapat menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang rasional, kritis, dan tidak mudah tunduk pada otoritarianisme, baik yang bersumber dari agama maupun kekuasaan politik.⁶¹

Namun demikian, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī menyadari bahwa nalar Burhānī tidak pernah benar-benar dominan dalam sejarah Islam. Ia justru sering terpinggirkan oleh nalar Bayānī dan ‘Irfānī, yang lebih kuat secara sosial dan institusional. Akibatnya, tradisi rasional kritis dalam Islam tidak berkembang secara berkelanjutan. Bagi al-Jabiri, kegagalan dunia Arab modern bukan karena kurangnya rasionalitas dalam Islam, tetapi karena rasionalitas Burhānī tidak dijadikan arus utama. Karena itu, Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī secara tegas mendorong rehabilitasi dan aktualisasi nalar Burhānī dalam pemikiran Islam kontemporer. Ia tidak mengusulkan pemutusan total dari tradisi, melainkan pembacaan ulang tradisi dengan alat rasional yang lebih ketat. Nalar Burhānī, dalam kerangka ini, bukan sekadar metode berpikir, tetapi proyek intelektual dan kultural untuk membangun kembali hubungan antara akal, wahyu, dan realitas secara seimbang.⁶²

Dengan demikian, nalar Burhānī dalam pemikiran Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī yaitu bersifat tekstual, nalar *Burhānī* mendasarkan kebenarannya pada bukti-bukti empiris, logika kausalitas (sebab-akibat), dan analisis maslahat yang terukur. Dalam koridor peradilan, corak nalar ini

⁶⁰ F. Hashim, *Epistemologi Islam: Analisis Nalar Bayani, ‘Irfānī, dan Burhānī* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 167.

⁶¹ M. Nurul Ikhsan Saleh, “Nalar Burhānī Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dan Relevansinya bagi Pengembangan Sains Islam,” 42.

⁶² M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil al-‘Ilmi, “Al-Ta’wil al-‘Ilmi: Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci,,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 42 (2004).

terdeteksi ketika seorang Hakim tidak lagi terpaku pada formalitas teks, melainkan mulai mempertimbangkan data lapangan, dampak sosiologis, kesehatan reproduksi, hingga kelangsungan masa depan pihak yang berperkara. Karakteristik *Burhānī* menuntut adanya validasi rasional bahwa sebuah putusan hukum harus memiliki kemanfaatan nyata yang dapat diterima oleh akal sehat (*logic of consequence*), akhirnya menjadikannya corak nalar yang paling dinamis dalam merespons problem kemanusiaan yang kompleks.

3. Nalar '*Irfānī*

Istilah '*irfān* berasal dari kata *ma'rifah*, yang menunjuk pada pengetahuan batin atau pengetahuan langsung yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan intuisi, bukan melalui penalaran logis atau penafsiran teks secara sistematis. Dalam tradisi Islam, nalar ini banyak ditemukan dalam tasawuf, filsafat iluminatif, dan berbagai bentuk pemikiran esoteris.⁶³ Secara epistemologis, nalar '*Irfānī* menempatkan pengalaman batin dan intuisi spiritual sebagai sumber utama pengetahuan. Kebenaran tidak dicapai melalui argumen rasional atau kaidah bahasa, melainkan melalui penyaksian langsung (*kasyf*), ilham, atau pencerahan batin. Dalam kerangka ini, akal dianggap terbatas, bahkan sering kali dipandang sebagai penghalang untuk mencapai kebenaran sejati. Pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang “dihadiri” secara langsung dalam kesadaran subjek, bukan yang dibuktikan secara logis. Muḥammad 'Ābid al-Jābirī menelusuri perkembangan nalar '*Irfānī* dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa nalar ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, terutama tradisi neoplatonisme, gnostisisme, dan filsafat Timur. Ia melihat bahwa nalar '*Irfānī* berkembang pesat di wilayah Timur dunia Islam, khususnya dalam pemikiran sufi filosofis dan aliran-aliran kebatinan. Dalam tradisi ini, hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta

⁶³ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam: Membincang Muḥammad 'Ābid al-Jābirī*, 128.

sering dijelaskan melalui simbol, metafora, dan hierarki kosmis yang sulit diverifikasi secara rasional.⁶⁴

Kritik utama Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī terhadap nalar ‘Irfānī terletak pada sifatnya yang subjektif dan anti-kritis. Karena kebenaran diperoleh melalui pengalaman batin yang personal, nalar ini tidak menyediakan mekanisme verifikasi yang dapat diuji bersama. Akibatnya, klaim kebenaran ‘Irfānī sulit diperdebatkan atau dikritik secara rasional. Menurut al-Jabiri, kondisi ini berbahaya jika nalar ‘Irfānī melampaui wilayah spiritual pribadi dan dijadikan dasar legitimasi sosial, politik, atau keagamaan. Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī juga mengaitkan dominasi nalar ‘Irfānī dengan munculnya otoritarianisme simbolik. Ketika seseorang mengklaim memiliki pengetahuan batin yang lebih tinggi, ia berpotensi menempatkan dirinya di atas kritik dan akuntabilitas rasional. Dalam konteks politik dan budaya, hal ini dapat melahirkan kepatuhan buta terhadap figur karismatik, baik tokoh agama maupun pemimpin spiritual. Bagi al-Jabiri, pola semacam ini justru memperlemah tradisi rasional dan menghambat pembentukan kesadaran kritis dalam masyarakat.⁶⁵

Meski demikian, penting dicatat bahwa Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī tidak sepenuhnya menafikan nilai nalar ‘Irfānī. Ia mengakui bahwa nalar ini memiliki fungsi dalam wilayah etika, spiritualitas, dan pembentukan makna hidup. Masalah muncul ketika nalar ‘Irfānī diposisikan sebagai sumber utama pengetahuan umum dan menggantikan peran akal dalam memahami realitas sosial dan sejarah. Dalam konteks inilah Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī menolak upaya mengangkat tasawuf atau pengetahuan batin sebagai fondasi epistemologis peradaban. Dengan demikian, dalam peta epistemologi al-Jabiri, nalar ‘Irfānī ditempatkan sebagai nalar yang perlu dibatasi ruang geraknya. Ia boleh hadir dalam ranah spiritual dan personal, tetapi tidak boleh mendominasi cara berpikir ilmiah, politik, dan sosial. Dominasi nalar ‘Irfānī, menurut al-Jabiri, justru memperpanjang krisis rasionalitas dunia

⁶⁴ Khamami Zada, *Epistemologi Islam* (Rajawali Press, 2010), 95.

⁶⁵ M. Nur Ichwan, “Epistemologi ‘‘Irfānī: Antara Mistisisme dan Rasionalisme.”

Arab-Islam karena melemahkan tradisi kritik dan pembuktian logis.⁶⁶ Melalui kritik terhadap nalar 'Irfānī ini, Muḥammad 'Ābid al-Jābirī semakin menegaskan proyek besarnya: membangun kembali rasionalitas Islam dengan menempatkan akal pada posisi sentral. Penolakan terhadap dominasi 'Irfānī bukan berarti penolakan terhadap spiritualitas, melainkan penolakan terhadap cara berpikir yang menutup ruang kritik. Dari sinilah dapat dipahami mengapa Muḥammad 'Ābid al-Jābirī secara konsisten mendorong nalar Burhānī sebagai alternatif epistemologis yang lebih terbuka, rasional, dan kompatibel dengan tantangan modernitas.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan 'Irfānī muncul sebagai dimensi intuisi dan spiritualitas dalam struktur berpikir Arab-Islam. Dalam konteks corak nalar Hakim, 'Irfānī tidak bekerja melalui teks maupun logika deduktif, melainkan melalui penyingkapan batin (*kashf*) dan kepekaan nurani terhadap rasa keadilan yang bersifat substantif. Corak ini seringkali hadir dalam bentuk empati atau pertimbangan moral yang melampaui aturan hitam di atas putih. Melalui pemilahan ketiga tipologi ini, penelitian dapat memetakan secara presisi "warna" dominan dari sebuah putusan. Apakah sebuah putusan cenderung bersifat konservatif-tekstual (*Bayānī*), rasional-progresif (*Burhānī*), ataupun intuitif-humanis ('*Irfānī*).⁶⁷ Kategorisasi inilah yang nantinya akan digunakan untuk membedah setiap butir pertimbangan dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po guna menemukan jati diri nalar yang digunakan oleh Hakim.

⁶⁶ Luthfi Maulana, "Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī: Telaah Pemikiran Abid Muḥammad 'Ābid al-Jābirī dalam Konteks Indonesia," 162.

⁶⁷ M. Nur Ichwan, "Epistemologi 'Irfānī: Antara Mistisisme dan Rasionalisme.," 137.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penelitian, peneliti memerlukan suatu metode yang jelas untuk memudahkan penelitian ketika mengolah data penelitian yang akan dipelajari. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendekati masalah yang ditelitinya, merupakan alat untuk menemukan jawaban atas data yang dikumpulkan, atau dibahas sebagai pendekatan umum dalam penelitian. Suatu topik penelitian yang metode penelitiannya diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.⁶⁸ Adapun yang dikemukakan dalam metode penelitian ini meliputi: Metode dan pendekatan, Data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, Analisis Data, Teknik pengecekan data,

A. Metode Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, khususnya terkait dengan proses mental dan konstruksi nalar Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berhenti pada angka atau data statistik, melainkan berupaya menangkap makna di balik pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan.⁶⁹ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus

⁶⁸ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 1 ed. (PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 145.

⁶⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 27–29.

yang difokuskan secara spesifik pada Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Penggunaan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap satu unit analisis secara mikro, guna menyingkap karakteristik unik dari pola penalaran Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo melalui kacamata epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī

2. Pendekatan Normatif

Selain menggunakan pendekatan studi kasus melalui penelitian lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang bersifat preskriptif, di mana fokus utamanya adalah mengkaji kesesuaian antara fakta empiris dengan standar, kaidah, atau regulasi yang seharusnya berlaku (*das Sollen*).⁷⁰ Pendekatan ini dipilih karena persoalan dispensasi kawin tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian tidak berhenti pada apa yang dilakukan Hakim di persidangan, tetapi juga menelusuri norma-norma hukum yang menjadi pijakan dalam pengambilan putusan. Pendekatan normatif diarahkan pada kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum Islam. Norma-norma tersebut diposisikan sebagai kerangka formal yang melingkupi dan membatasi ruang pertimbangan Hakim. Dengan memahami kerangka ini, penelitian dapat melihat batas-batas legal yang seharusnya bekerja dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, putusan Hakim tidak hanya dibaca sebagai praktik hukum semata, tetapi juga sebagai hasil dari proses dialog atau bahkan ketegangan antara norma dan realitas. Penelitian kemudian menimbang apakah pertimbangan Hakim sepenuhnya sejalan dengan norma yang ada, justru menyimpang, atau melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan hukum demi menyesuaikan dengan kondisi konkret perkara yang dihadapi.

⁷⁰ Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Bumi Aksara, 2003), 73.

Pada titik inilah pendekatan normatif berfungsi sebagai penghubung antara dimensi tekstual hukum dan praktik peradilan. Norma hukum dipahami tidak sebagai aturan yang statis, melainkan sebagai teks yang ditafsirkan dan dioperasionalkan dalam konteks tertentu. Selanjutnya, hubungan antara teks hukum dan praktik tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka epistemologi Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, khususnya melalui kategori nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī. Dengan cara ini, penelitian berusaha membaca putusan Hakim tidak hanya dari segi kepatuhan normatif, tetapi juga dari pola cara berpikir yang melandasinya.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti.⁷¹ Dalam penelitian penelitian ini untuk menganalisis tema pokok ini, penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Konstruksi Argumentasi Hukum Hakim: Yaitu rangkaian alur logika dan jembatan pemikiran yang digunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum hingga sampai pada mengabulkan permohonan.
- b) Corak Nalar Hukum Hakim: Yaitu identitas atau karakteristik nalar yang muncul dalam putusan, yang diklasifikasikan ke dalam tipologi epistemologi *Bayānī*, *Burhānī*, dan *‘Irfānī* Muhammad ‘Ābid al-Jābirī.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni:

a) Data Primer

Suatu penelitian selalu identik dengan data sebagai unsur utama dalam suatu penelitian guna mendapatkan objek penelitian yakni tempat dimana

⁷¹ Lexy J, Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2007), 9.

data diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya disebut dengan data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data yang valid yang dijadikan sumber data.⁷²

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengembalian data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁷³ Maka dapat diartikan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam tesis ini adalah:

- 1) Hakim Pemutus Perkara: Sebagai informan kunci untuk menggali kedalaman nalar dan alasan subjektif maupun objektif di balik putusan.
- 2) Panitera Pengganti: Sebagai sumber data tambahan guna melengkapi jawaban atau informasi teknis terkait proses persidangan dan penyusunan administrasi putusan yang mungkin tidak tercover sepenuhnya oleh Hakim.

b) Data Skunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi apa yang diperlukan oleh data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa:

- 1) Salinan Resmi Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po: Sebagai objek material utama yang akan dibedah menggunakan teori epistemologi.
- 2) Literatur Terkait Perkawinan dan Dispensasi Nikah: Baik berupa buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019).
- 3) Literatur Epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī: Terutama karya-karya orisinal maupun ulasan pakar mengenai nalar *Bayānī*, *Burhānī*, dan *’Irfānī* yang menjadi pisau bedah dalam penelitian ini.

⁷² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake sarasin, 2000), 68.

⁷³ Safiuddin Azwar, *Metode Penelitian* (PT Pustaka Belajar, 1998), 91.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi, data, atau bukti yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis.⁷⁴ Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai konstruksi dan corak nalar hukum dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data utama:

1. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.⁷⁵ Wawancara merupakan bagian sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap ini data akan diperoleh pada objek penelitian melalui informan yang dilakukan secara tatap muka, saling berdiskusi yang dilakukan mendalam atau *deep interview* guna mengungkap fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai topik yang diteliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini wawancara mendalam bersama:

- 1) Hakim Pemutus: Wawancara difokuskan untuk menggali "aspek di balik teks" (*ratio decidendi*). Hal ini penting untuk menyingkap keberadaan nalar Burhānī (pertimbangan rasional-maslahat) dan nalar 'Irfānī (intuisi keadilan) yang mungkin tidak tertulis secara eksplisit dalam diktum putusan, namun menjadi landasan kuat Hakim dalam mengabulkan permohonan.
- 2) Panitera: Wawancara dilakukan sebagai teknik triangulasi data. Panitera berperan melengkapi keterangan Hakim terkait detail persidangan, fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, serta aspek administrasi hukum yang mendukung terbangunnya konstruksi argumentasi dalam putusan tersebut.

⁷⁴ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metode Kualitatif, dan Kuantitatif*, 3 ed. (Ar-Ruzz Media, 2017), 85.

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid II* (Andi Offset, 1987), 193.

⁷⁶ Safiuddin Azwar, *Metode Penelitian*.

2. Dokumentasi (Studi Dokumen):

Setelah mendapatkan data lisan dari hasil wawancara, peneliti kemudian melakukan dokumentasi dengan menelaah salinan resmi Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Tahap ini berfungsi sebagai verifikasi dan sinkronisasi. Peneliti mencocokkan apakah argumen-argumen yang disampaikan Hakim secara lisan dalam wawancara telah tertuang secara tertulis dalam konstruksi hukum putusan tersebut, terutama pada aspek nalar *Bayānī* yang berkaitan dengan penggunaan pasal-pasal hukum positif.

D. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mencari dan penyusunan secara berurut dan sesuai klasifikasi data yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam, dokumentasi sebagai gambaran pelengkap data yang valid serta ada catatan lengkap lainnya. Melalui analisis data tersebut data yang diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami dan dalam hal analisis data akan semakin mudah untuk menyampaikan hasil dari temuan untuk diinformasikan ke masyarakat luas.⁷⁷

Analisis data adalah langkah untuk menstrukturkan dan menyusun data secara teroganisir, yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain, agar lebih mudah dimengerti dan dapat disampaikan ke pihak lain. Langkah ini melibatkan pengelompokan pengelompokan data, pembagian ke dalam bagian-bagian penggabungan informasi, pembuatan pola, pemilihan data utama untuk dianalisis, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dipahami disampaikan kepada orang lain.⁷⁸

Menurut Begdan & Biklen, teknik analisis data merupakan proses mengolah data dengan cara bekerja langsung dengannya. mengorganisasikan, memilah menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur, menyintesis.

⁷⁷ Iskandar, *Metode penelitian dan sosial (kualitatif dan kuantitatif)* (Gaung Persada Press, 2009), 222–24.

⁷⁸ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2014), 224.

mengidentifikasi pola, serta menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁷⁹

Peneliti dalam studi ini menerapkan teknik-analisis data yang dirancang oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelahnya dalam kurun waktu tertentu. Saat wawancara berlangsung, peneliti langsung memulai proses menganalisis jawaban dari partisipan. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif berjalan secara dinamis dan berkesinambungan sampai data mencapai batas maksimalnya. Tahapan utama dalam proses analisis data meliputi pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan akhirnya menarik kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification).⁸⁰

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memahami dan menjelaskan pola penalaran yang muncul dalam putusan Hakim. Dengan cara ini, data tidak diperlakukan sebagai angka, tetapi sebagai teks yang perlu dibaca, dipilah, dan ditafsirkan secara cermat.

Langkah awal yang dilakukan adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data utama berasal dari dua putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Ponorogo, sementara data pendukung diperoleh dari literatur hukum Islam dan pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. Tidak semua bagian dari sumber-sumber tersebut digunakan; hanya bagian yang berkaitan langsung dengan pola pertimbangan Hakim dan kerangka epistemologis yang dipertahankan.

Setelah data terpilih, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif agar alur pertimbangan Hakim dapat terlihat secara lebih jelas dan utuh. Penyajian ini tidak hanya merangkum isi putusan, tetapi juga menekankan cara Hakim membangun

⁷⁹ Lexy J, Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, 240.

⁸⁰ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 246.

argumentasi, sumber rujukan yang digunakan, serta logika yang mendasari pengambilan keputusan dalam masing-masing perkara.

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada bagian ini, data yang telah disajikan kemudian dibaca ulang dan dihubungkan dengan kerangka epistemologi Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, khususnya konsep nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī. Melalui proses ini, peneliti berusaha mengidentifikasi kecenderungan pola nalar yang digunakan Hakim, apakah lebih dominan tekstual, rasional-argumentatif, atau justru mengandung unsur intuisi dan pertimbangan non-formal. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa ketiga corak nalar tersebut muncul secara bersamaan dalam satu putusan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun dengan merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sejak awal penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga ditegaskan kontribusi penelitian, khususnya dalam memperkaya kajian hukum Islam melalui analisis putusan Hakim dengan pendekatan filsafat hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberi sumbangan konseptual bagi pengembangan studi hukum Islam ke depan.

E. Teknik Pengecekan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap seleksi data, dan tahap pengisian kekurangan data. Pada tahap seleksi data dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya, untuk menjamin validitas ternuan penelitian, diperlukan proses verifikasi terhadap kredibilitas data.⁸¹

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian sehingga terdapat potensi subjektivitas dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Uji kredibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengamatan peneliti sesuai dengan

⁸¹ Lexy J, Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, 330.

kenyataan di lapangan, khususnya terkait bagaimana konstruksi hukum Hakim dan corak nalar Hakim yang ditinjau dari epistemologi Abid Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam memutus perkara nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po.

Dalam menjamin keabsahan data tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kevaliditas data merujuk pada verifikasi data dari berbagai sumber yang didapat dari proses penelitian di lapangan, dan dengan berbagai metode serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan pendekatan pemeriksaan validitas data yang menggunakan informasi atau elemen lain di luar data itu sendiri untuk tujuan verifikasi atau perbandingan.⁸² Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber maupun teknik pengumpulan data yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Melalui teknik ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana konstruksi hukum Hakim dalam memutus perkara no 310/Pdt.P/2023/PA.Po.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan 2(dua) informan yang memiliki tugas yang berbeda di Pengadilan Agama Ponorogo. Informan utama merupakan Hakim yang memutus perkara tersebut yang diwawancarai untuk menggali bagaimana nalar Hakim tersebut yang diwawancarai untuk melihat bagaimana nalar atau konstruksi pemikiran Hakim. Selain itu, peneliti juga mewawancarai panitera untuk melengkapi atau mempertegas jawaban Hakim tersebut. Putusan pengadilan yang dianalisis tidak dibaca secara terpisah, tetapi dibandingkan dengan berbagai

⁸² Afifudin, Beni Ahmad saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (CV. Pustaka Setia, 2016), 143.

sumber pendukung, seperti literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait, serta kajian filsafat hukum Islam. Dengan cara ini, penafsiran terhadap pertimbangan Hakim dapat diuji.

2. Triangulasi Teori

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teori untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan Hakim pemutus dan Panitera. Analisis terhadap data tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang, melainkan dikaitkan dengan beberapa konsep epistemologis yang relevan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk melihat data secara lebih seimbang dan menghindari kesimpulan yang terlalu disederhanakan. Dengan membandingkan temuan data dengan kerangka teori yang berbeda, pola nalar Hakim dapat diidentifikasi secara lebih tajam.

Pengecekan data juga dilakukan melalui pembacaan berulang terhadap teks putusan dan literatur yang digunakan. Proses ini memungkinkan peneliti menemukan detail-detail penting yang mungkin terlewat pada pembacaan awal, sekaligus menguji konsistensi analisis yang telah dibuat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau keraguan dalam penafsiran, maka data kembali ditelusuri hingga diperoleh pemahaman yang lebih meyakinkan. Dengan menggunakan teknik-teknik pengecekan tersebut, penelitian ini berupaya menjaga validitas dan kredibilitas data. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan bukan sekadar opini peneliti, melainkan kesimpulan yang lahir dari proses pembacaan yang cermat, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

KONSTRUKSI ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PUTUSAN NOMOR 310/PDT.P/2023/PA.PO.

A. Kontruksi Hukum Permohonan dispensasi dalam Putusan 310/Pdt.p/2023/PA.Po

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum yang dibangun dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po. Pembahasan difokuskan pada bagaimana Hakim menyusun argumentasi hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan menelusuri keterkaitan antara dasar hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan yang digunakan dalam putusan tersebut.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan dua sumber utama, yaitu dokumen putusan dan hasil wawancara. Namun demikian, fokus utama terletak pada hasil wawancara dengan Hakim sebagai informan kunci, karena melalui wawancara tersebut dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses berpikir dan pertimbangan yang melatarbelakangi putusan. Sementara itu, isi putusan digunakan sebagai landasan untuk melihat bagaimana argumentasi tersebut dituangkan secara formal dalam bentuk teks hukum. Adapun wawancara dengan panitera berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan mengonfirmasi informasi yang telah diperoleh.

Melalui pendekatan ini, sub-bab ini tidak hanya menyajikan deskripsi mengenai isi putusan, tetapi juga berupaya mengungkap bagaimana konstruksi argumentasi hukum Hakim dibentuk secara sistematis. Dengan demikian, pembahasan diarahkan untuk memahami proses penalaran Hakim dalam menghubungkan norma hukum dengan realitas yang dihadapi para pihak,

akhirnya menghasilkan suatu putusan yang dianggap tepat dalam konteks perkara dispensasi

1. Pertimbangan Hakim

Pada hari Selasa, 14 April 2026, peneliti melaksanakan wawancara dengan Hakim yang menangani Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, yaitu Titik Nurhayati, Wawancara ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data lapangan yang sebelumnya telah melalui tahapan perizinan penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penelitian ke Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 6 April 2026 yang diserahkan melalui bagian resepsionis. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2026, peneliti memperoleh konfirmasi resmi berupa surat izin penelitian dengan Nomor 577/KPA.W13-A27/HM2.1.4/IV/2026 yang menyatakan bahwa penelitian telah diterima.

Sebagai tindak lanjut, pada hari Jumat, 10 April 2026, peneliti kembali mendatangi Pengadilan Agama Ponorogo untuk melakukan konfirmasi lanjutan dengan panitera muda. Pada kesempatan tersebut, peneliti memperoleh jadwal wawancara dengan Hakim yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 14 April 2026. Wawancara dengan Hakim kemudian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati, dengan fokus pada penggalan informasi terkait pertimbangan hukum dan proses penalaran dalam putusan yang diteliti.

Mengenai prosedur pengajuan dispensasi kawin, hal ini merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum suatu perkara dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dispensasi kawin diajukan ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka diperlukan izin khusus dari pengadilan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah. Hakim mengungkapkan:

Benar sekali, Jadi kita harus tahu dulu mas, dispensasi perkawinan itu diajukan oleh orangtua, terus dalam pelaksanaan calon dan orangtua calon itu harus dihadirkan, dalam pelaksana persidangan dan ada dua pembuktian, pembuktian tertulis dan saksi, yang tertulis kartu tanda

penduduk, Kartu Keluarga, buku nikah orangtua, akta kelahiran apa yang menunjukkan anak tersebut anak asli atau bukan, Penolakan KUA, Pemeriksaan kesehatan dari puskesmas atau RS, dan Saksi. Saya atau Hakim lain Harus melihat keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pencegahan kemudaratannya dulu.⁸³

Dalam menyusun pertimbangan hukum pada putusan tersebut, Hakim menentukan dasar hukum ini mencakup hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari regulasi yang bersifat umum hingga aturan yang bersifat khusus dan teknis, guna memastikan bahwa setiap langkah yudisial yang diambil memiliki pijakan legalitas yang tak terbantahkan. Hakim melakukan inventarisasi norma yang meliputi undang-undang perkawinan pasca-perubahan, peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur administratif persidangan, hingga ketentuan hukum Islam yang telah terpositivisasi dalam hukum nasional sebagai kerangka utama untuk menguji kelayakan permohonan yang diajukan. Hakim mengungkapkan:

Kalau sekarang kan disamakan ya untuk laki laki maupun perempuan itu 19 tahun sejak tahun 2019, itu ada di Undang-Undang 16 tahun 2019 ya mas, selain itu mas, untuk di Mahkamah Agung itu ada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) itu khusus untuk pedoman mengadili dispensasi nikah, PERMA No. 5 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam juga dipertimbangkan mas.⁸⁴

Mengenai alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, pada dasarnya Hakim tidak serta-merta langsung memberikan persetujuan. Dalam proses persidangan, Hakim terlebih dahulu telah memberikan nasihat kepada para pihak, Hakim mengungkapkan:

Ya saya sudah memberikan saran untuk menunda perkawinan tersebut karena anak yang masih sangat muda, masih berusia 17 tahun. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, saya menilai akan ada dampak pada berbagai aspek perkawinan, seperti pendidikan, kesiapan fisik anak, aspek sosial, ekonomi, psikologi, konflik dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak. Dan ini sudah ada sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mas,

⁸³ Titik Nurhayati, "Wawancara Penelitian," 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

⁸⁴ Titik Nurhayati, "Wawancara Penelitian." 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

yang didalamnya itu tadi tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meski demikian, upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya mas.⁸⁵

Mengenai faktor-faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keyakinan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, peneliti memfokuskan perhatian pada unsur-unsur pertimbangan yang secara nyata menjadi dasar dalam pembentukan putusan. Dari hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara serta penelaahan terhadap Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, ditemukan bahwa keyakinan Hakim tidak dibangun hanya dari satu faktor, melainkan dari perpaduan antara aspek normatif, faktual, dan kemaslahatan. Hakim mengungkapkan:

Jadi kalau tentang faktor utama putusan 310 ini setelah saya baca tadi karena saya lupa ya mas, itu sudah 3 tahun lalu, ini Faktor utama yang menentukan adalah bukti tertulis nya berupa adanya rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan anak tersebut layak. Selain itu mas, ada komitmen keberlanjutan pendidikan melalui sistem paket belajar di Ponorogo. Jadi, faktor penentunya adalah adanya jaminan bahwa setelah menikah, hak pendidikan anak tetap terpenuhi (wajib belajar 12 tahun) dan secara medis anak dinyatakan sehat serta siap reproduksi. Kesiapan lahir batin dan dukungan keluarga menjadi pilar bagi kami untuk mengabulkan, demi menghindari mudarat yang lebih besar.⁸⁶

Mengenai Parameter “alasan mendesak” sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan ukuran atau kriteria yang digunakan Hakim untuk menilai apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan atau tidak. Ketentuan ini tidak memberikan definisi yang sangat rinci secara tekstual, akhirnya membuka ruang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran berdasarkan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Oleh karena itu, “alasan mendesak” tidak dipahami secara sempit, tetapi harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak serta upaya mencegah

⁸⁵ Titik Nurhayati, “Wawancara Penelitian.” 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

⁸⁶ Titik Nurhayati, “Wawancara Penelitian.” 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

timbulnya dampak negatif yang lebih besar, Hakim memberikan penjelasan sebagai berikut:

Alasan mendesak dalam perkara 310 ini tidak hanya dilihat dari ketiadaan hamil atau sudah hamil. Namun, kami menemukan fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum hamil, keduanya sudah sering tidur serumah dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga sulit dipisahkan. Keadaan ini menciptakan kondisi 'darurat' secara moral dan sosial. Ini ya jika tidak segera dinikahkan, maka risiko terjadinya perzinahan yang lebih jauh sangat besar. selain itu karena laki laki sudah punya pekerjaan punya penghasilan, untuk mengisi istri selain itu kedua orangtuanya sudah setuju, merestui dan antara kedua anak itu tidak ada hal yang dilarang, halal dinikahkan, tidak ada hal-hal dilarang untuk menikah, unsur unsur tersebut yang dipertimbangkan oleh Hakim, termasuk saya melakukan unsur tersebut mas.⁸⁷

Hakim mengungkapkan keyakinannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut setelah melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi sosial dan proyeksi masa depan anak. Konstruksi argumen ini menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga memberikan bobot besar pada fakta-fakta sosiologis dan perlindungan hak-hak jangka panjang bagi para pihak yang berperkara. Dalam hal itu Hakim mengungkapkan:

Ya itu harus mas, dalam masyarakat disekitarnya merasakan sudah resah hubungan kedua anak tersebut, karena hubungannya sudah lama, sehingga harus dicarikan solusi dan harus dinikahkan, dan rumahnya sambit dan disana masyarakat gatau bahwa peraturanya untuk menikah 19 tahun, ada itu bahwa anak nya sudah gede berarti sudah bisa menikah, melihat untuk masa depan anak ya karena itu tadi untuk menghindari agar anaknya tidak melakukan yang tidak di inginkan dan bisa-bisa merusak masa depan anak tersebut,⁸⁸

Hakim mengungkapkan pertimbangan yang menyeimbangkan antara aturan hukum formal dengan rasa keadilan melalui pengintegrasian berbagai dasar pertimbangan guna mewujudkan putusan yang komprehensif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hakim mengungkapkan:

⁸⁷ Titik Nurhayati, "Wawancara Penelitian." 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

⁸⁸ Titik Nurhayati, "Wawancara Penelitian." 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

Kita itu sebagai Hakim tidak harus sama dengan teks berdasarkan undang-undang tapi kita kan memikirkan keadaan masyarakat di daerah atau lingkungan tersebut dan memikirkan nasib anak tersebut tadi, keadilan bisa diwujudkan. Kalau itu tidak memandang kemaslahatan itu tadi dan kebaikan anak tersebut. Jadi gak langsung semena mena memutuskan, harus melihat lingkungannya dulu mas.⁸⁹

Setelah melakukan wawancara dengan Hakim, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada panitera. Wawancara ini bertujuan untuk mempertegas serta mengonfirmasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya, maka data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut, peneliti memperoleh penjelasan yang saling melengkapi terkait konstruksi argumentasi hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pada Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu bapak Sihabudin S.H.I ditemukan bahwa pertimbangan Hakim tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dipicu oleh fakta dominan berupa urgensi sosiologis dan psikologis. Dalam tahap dialektika, fakta ini diolah oleh Hakim dan dipertegas oleh panitera yaitu sebagai berikut:

Intinya mas, fakta di ruang sidang menunjukkan kalau hubungan mereka sudah sangat intim. Orang tua mereka jujur saja merasa was-was akan adanya dampak negatif yang lebih besar kalau permohonan ini tidak dikabulkan segera. Hakim juga melihat sendiri dari kesaksian para saksi bahwa kondisi mereka memang sudah masuk kategori darurat atau mendesak, sehingga itulah yang menjadi titik tekan dalam putusan tersebut.⁹⁰

Penjelasan Panitera mengungkapkan bahwa dalam proses pemeriksaan, terungkap fakta bahwa hubungan kedua calon mempelai telah melampaui batas kewajaran hubungan pertemanan biasa, akhirnya memicu kekhawatiran mendalam dari pihak orang tua akan terjadinya kemudharatan yang lebih besar

⁸⁹ Titik Nurhayati, "Wawancara Penelitian." 13 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

⁹⁰ Sihabudin, "Wawancara Penelitian," 14 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

jika pernikahan ditunda. Fakta ini menjadi pembeda utama karena didukung oleh keterangan saksi-saksi yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa kondisi tersebut benar-benar mendesak.

Dinamika persidangan juga menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya terpaku pada syarat administratif. Panitera mencatat adanya proses penggalian keterangan yang emosional namun tetap rasional, di mana saksi-saksi meyakinkan Hakim mengenai kesiapan ekonomi calon suami yang telah bekerja dan memiliki penghasilan mandiri. Keterangan ini diperkuat dengan adanya bukti pendukung berupa surat keterangan kesehatan dan bukti jaminan ekonomi yang dilampirkan dalam berkas perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perkara 310/Pdt.P/2023/PA.Po, terdapat keselarasan antara bukti surat (formil) dan fakta persidangan (materil) yang mendukung prinsip kemaslahatan

Peneliti melakukan konfirmasi mendalam dengan membandingkan penanganan perkara Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po terhadap perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po guna membedah konsistensi pola penalaran Hakim dalam merespons permohonan dispensasi kawin. Meskipun kedua perkara tersebut sama-sama diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun yang sama, terdapat perbedaan signifikan dalam kedalaman pertimbangan yudisialnya perkara Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po menunjukkan konstruksi argumen yang lebih kompleks karena melibatkan fakta mendesak yang bersifat multifaset mencakup aspek biologis dan sosial sementara perkara Nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po digunakan sebagai parameter untuk melihat sejauh mana batasan rujukan formal diaplikasikan pada kasus dengan latar belakang yang berbeda. Perbandingan ini mengonfirmasi bahwa setiap putusan memiliki karakteristik dialektika yang unik, di mana Hakim tidak sekadar mereplikasi aturan undang-undang secara mekanis, melainkan melakukan adaptasi penalaran yang spesifik terhadap bobot kemendesakan dan bukti-bukti empiris yang dihadapi di ruang sidang. Panitera mengungkapkan:

Kalau kita bandingkan perkara 310 dengan yang nomor 240 itu, memang kelihatan sekali bedanya di kualitas bukti dan alasan mendesaknya, mas. Di perkara 310, Hakim itu yakin karena kesiapan ekonomi dan kesehatannya jelas, buktinya solid. Tapi di perkara 240, ceritanya beda. Waktu di persidangan, si anak ini tidak bisa menjelaskan atau menunjukkan komitmen untuk lanjut sekolah. Jadi, Hakim melihat dia belum memenuhi wajib belajar 12 tahun. Nah, di banyak kasus lain juga sering begitu, salah satu pihak belum siap atau bukti pendukungnya kurang kuat untuk menjamin masa depan pernikahan mereka. Itulah kenapa di perkara 310 Hakim berani ambil langkah lebih maju, karena memang tujuannya untuk mencegah kerusakan moral yang lebih parah.⁹¹

Panitera menjelaskan bahwa perbedaan mencolok terletak pada kualitas pembuktian dan tingkat urgensi. Jika dalam perkara 310/Pdt.P/2023/PA.Po alasan "mendesak" didukung oleh bukti kesiapan ekonomi dan kesehatan yang solid, dan di putusan 240/Pdt.P/2023/PA.Po si anak tidak menjelaskan waktu di persidangan untuk lanjut pendidikan maka Hakim melihat si anak tersebut belum memenuhi wajib belajar 12 tahun,⁹² dan pada perkara pembanding lainnya seringkali ditemukan tidaksiapan salah satu pihak atau kurangnya bukti pendukung yang menjamin masa depan perkawinan tersebut. Perbedaan teknis ini menjelaskan mengapa Hakim melakukan konstruksi hukum yang berbeda, di mana pada perkara 310/Pdt.P/2023/PA.Po Hakim lebih berani mengambil langkah progresif demi menghindari kerusakan moral yang lebih parah.

Dalam isi Putusan Hakim mengambil putusan terkait Permohonan dispensasi kawin, majelis Hakim mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun majelis Hakim mengadili Permohonan dispensasi Nikah yakni anak masih dibawah umur sehingga dalam Pertimbangannya Hakim memberikan nasihat dan panduan kepada para pemohon agar menunggu hingga anak mencapai usia 19 tahun. Hakim juga memberikan nasehat Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul jika pernikahan anak ini diteruskan.

⁹¹ Sihabudin, "Wawancara Penelitian." 14 April 2026, Pengadilan Agama Ponorogo.

⁹² "nomor Perkara 240/Pdt.p/2023/PA.Po."

Dalam Pertimbangan ini, Hakim memberikan saran untuk menunda perkawinan tersebut karena anak yang masih sangat muda, yakni berusia 17 tahun. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, Hakim menilai akan ada dampak pada berbagai aspek perkawinan, seperti pendidikan, kesiapan fisik anak, aspek sosial, ekonomi, psikologi, serta potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meski demikian, upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada keputusannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya.

Dalam Permohonan dispensasi kawin, pemohon menyatakan bahwa hubungan anak telah berlangsung lama dan sangat akrab, sulit untuk dipisahkan. Pemohon berdalil bahwa kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua mereka, takut akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang. Saat ini, anak pemohon belum hamil, tetapi mereka telah sering tidur serumah. Oleh karena itu, keduanya telah bersedia untuk menikah dan siap menghadapi risiko yang mungkin timbul. Meskipun calon istri belum mencapai usia 19 tahun, hal ini didukung oleh kesaksian yang disampaikan saksi-saksi. Dalam Pertimbangannya, Hakim menimbang bahwa kedua calon memang saling mengasihi dan menyayangi, serta menyatakan persetujuan. Walaupun anak pemohon belum mencapai batas usia pernikahan yang diatur, namun keduanya sangat mendesak untuk segera menikah.

Hakim mengawali pertimbangan dengan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini dilakukan secara mandiri oleh Hakim Tunggal. Hal ini dilakukan guna mematuhi ketentuan prosedural yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam persidangan, Hakim telah melaksanakan kewajiban hukum untuk memberikan penasihatan mendalam kepada Pemohon dan pihak terkait. Edukasi tersebut mencakup risiko pernikahan dini dari berbagai aspek, mulai

dari kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi anak, kesiapan ekonomi, kematangan psikologis, hingga potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya.

Setelah tahap penasihatan, pemeriksaan masuk ke pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kebijakan ini diambil oleh Hakim berdasarkan amanat Undang-Undang Peradilan Agama, mengingat objek yang diperiksa adalah anak di bawah umur. Sifat tertutupnya persidangan dianggap sangat relevan untuk melindungi privasi dan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Pokok permohonan yang diajukan adalah agar Pengadilan Agama Ponorogo memberikan izin atau dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang berinisial YDR. Meskipun YDR belum genap berusia 19 tahun, Pemohon memohon agar ia diizinkan menikah dengan seorang laki-laki berinisial MS dengan alasan adanya kepentingan yang sangat mendesak.

Berdasarkan keterangan di persidangan, terungkap bahwa YDR dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat akrab dalam waktu yang lama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di pihak orang tua karena keduanya sering ditemukan tidur serumah meski saat ini belum terjadi kehamilan. Kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama dan norma sosial menjadi landasan utama mengapa pernikahan ini dianggap sulit untuk ditunda lagi.

Terkait aspek pendidikan, anak Pemohon mengakui bahwa dirinya belum menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, sebagai komitmen atas masa depannya, YDR menyatakan kesanggupan untuk tetap menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui sistem pendidikan paket yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon menyerahkan 11 bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi. Hakim menilai bahwa seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian karena merupakan akta autentik yang bermeterai cukup. Begitu pula dengan

keterangan para saksi yang dinilai saling bersesuaian akhirnya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Melalui bukti-bukti kependudukan, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memang merupakan ibu kandung dari YDR dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo. Hakim juga menemukan fakta bahwa ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, akhirnya Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini secara mandiri.

Fakta persidangan diperkuat dengan adanya Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sambit karena usia mempelai perempuan yang baru menginjak 17 tahun. Selain itu, terdapat hasil pemeriksaan medis yang menyatakan anak tersebut sehat secara jasmani dan siap secara reproduksi, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang menyatakan bahwa anak tersebut layak diberikan dispensasi nikah setelah melalui proses asesmen.

Dalam merumuskan keputusan, Hakim berpijak pada asas-asas perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang, serta prinsip keadilan dan kemanfaatan. Hakim mempertimbangkan bahwa secara administrasi hanya syarat usia saja yang belum terpenuhi, sementara syarat perkawinan lainnya sesuai hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi secara lengkap.

Hakim menekankan bahwa batasan usia 19 tahun sebenarnya bertujuan agar pasangan memiliki kematangan lahir dan batin guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, dalam kasus ini, Hakim melihat adanya keadaan darurat. Fakta bahwa kedua calon mempelai sering tidur serumah dinilai sebagai risiko moral yang besar yang mengharuskan diambilnya tindakan preventif melalui jalur pernikahan sah.

Sebagai landasan filosofis, Hakim menggunakan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan atau kemudaratatan harus lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan. Dengan memberikan dispensasi, Hakim berupaya mencegah terjadinya kerusakan moral yang lebih

besar bagi anak dan keluarganya, akhirnya permohonan Pemohon dipandang patut untuk dikabulkan demi kepastian hukum.

2. Dasar Putusan Hakim

Dalam hal ini Hakim menggunakan dasar putusan

Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana perintah bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagaimana pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga Hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo

Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sebagaimana Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak

Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sebagaimana surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun

membuktikan bahwa anak Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas bagi kepentingan anak

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu calon mempelai tidak menyetujuinya. Hal ini memastikan pernikahan didasarkan pada kerelaan kedua pihak, bukan paksaan.⁹³

3. Putusan Hakim

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang mendalam, Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon. Keputusan ini diambil setelah Hakim melakukan sinkronisasi antara legalitas formal, fakta riil di persidangan, dan pertimbangan kemaslahatan bagi masa depan anak.

Adapun alur pertimbangan Hakim hingga sampainya pada keputusan menerima permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Prosedur dan Asas Perlindungan Anak Hakim memastikan bahwa seluruh tahapan formal sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 telah terpenuhi. Meskipun upaya penasihatn untuk menunda perkawinan telah dilakukan sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pemohon tetap teguh pada pendiriannya. Hakim menilai bahwa sifat tertutupnya persidangan merupakan bentuk perlindungan privasi terhadap anak YDR yang masih berusia 17 tahun, sesuai dengan mandat UU Peradilan Agama.
- b) Penilaian Terhadap Alasan Mendesak dan Risiko Moral Pertimbangan utama Hakim dalam menerima permohonan ini adalah adanya kondisi "darurat moral". Fakta bahwa YDR dan calon suaminya (MS) telah menjalin hubungan intim (sering tidur serumah) menjadi parameter "alasan mendesak" yang nyata. Hakim berpendapat bahwa meskipun anak belum hamil, namun risiko terjadinya perzinaan dan pelanggaran norma agama jauh lebih besar jika pernikahan ditunda. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keresahan masyarakat sekitar Sambit, yang

⁹³ "Nomor Perkara 310/Pdt.p/2023/PA.Po."

menuntut adanya solusi hukum demi menjaga martabat keluarga dan lingkungan.

c) Validasi Kesiapan Fisik, Psikis, dan Ekonomi Keputusan untuk mengabulkan permohonan ini juga didasarkan pada bukti-bukti material yang solid (virefikasi empiris), antara lain:

- 1) Kesehatan: Adanya hasil medis yang menyatakan anak siap secara reproduksi.
- 2) Psikologis: Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo (P.10) yang menyatakan anak layak diberikan dispensasi setelah melalui asesmen.
- 3) Ekonomi: Fakta bahwa calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan mandiri, sehingga dianggap mampu membiayai kehidupan rumah tangga.
- 4) Pendidikan: Adanya komitmen tertulis dari anak untuk melanjutkan wajib belajar 12 tahun melalui sistem pendidikan paket, sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

d) Rasio Decidendi: Penerapan Kaidah Fikih dan Maslahat Secara filosofis, Hakim menggunakan kaidah fikih *Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (Mencegah kemudharatan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan). Hakim memandang bahwa batasan usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah sebuah kemaslahatan formal, namun membiarkan anak dalam risiko perzinahan dan stigma sosial adalah sebuah kemudharatan nyata.

Oleh karena itu, karena seluruh syarat perkawinan menurut hukum Islam dan KHI telah terpenuhi kecuali aspek usia serta tidak adanya halangan syar'i (Pasal 8 dan 9 UU Perkawinan), maka Hakim berkeyakinan bahwa memberikan izin dispensasi adalah langkah hukum yang paling adil.

e) Amar Putusan: Berdasarkan pertimbangan integratif tersebut, Hakim memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama YDR binti (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MS bin Y
- 3) Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambit untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

B. Konstruksi Argumentasi Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po.

Dalam membangun konstruksi hukum pada perkara ini, peneliti menemukan bahwa Hakim menyusun argumennya melalui tahapan yang sistematis. Bangunan hukum tersebut dapat dilihat melalui alur berpikir berikut:

1. Tahap Penemuan Fakta (*Fact Finding*)

dalam persidangan dispensasi kawin adalah proses krusial di mana Hakim bertindak seperti seorang investigator. Di sini, Hakim tidak sedang menilai hukumnya, melainkan mengumpulkan, memeriksa, dan memastikan bahwa semua informasi yang dibawa ke persidangan adalah nyata, akurat, dan dapat dipercaya. Secara operasional, tahapan ini dijabarkan menjadi tiga aktivitas utama di persidangan:

a) Mengidentifikasi dan memverifikasi alat bukti

Hakim memeriksa keabsahan dokumen formal yang menjadi syarat wajib pengajuan perkara. Proses ini bukan sekadar melihat ada atau tidaknya kertas tersebut, melainkan memastikan validitasnya.

Verifikasi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga: Hakim memeriksa dokumen ini untuk menghitung secara pasti usia biologis calon mempelai. Tujuannya adalah memastikan secara hukum bahwa anak tersebut memang belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun).

Verifikasi Surat Penolakan dari KUA: Hakim memeriksa surat ini untuk membuktikan secara formal bahwa pihak KUA memang telah menolak melangsungkan perkawinan karena kendala usia pemohon.

b) Memeriksa dan mendalami saksi

Pemeriksaan keterangan saksi di persidangan menjadi instrumen krusial bagi Hakim untuk menangkap realitas objektif yang sering kali tidak terekam dalam tumpukan berkas formal. Melalui kesaksian langsung dari orang tua, kerabat dekat, maupun tetangga, Hakim dapat menggali secara mendalam kondisi riil anak yang dimohonkan dispensasi, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, hingga pendidikannya. Dalam aspek kesehatan, kesaksian di persidangan digunakan untuk memverifikasi kesiapan fisik dan reproduksi anak, serta memastikan bahwa pernikahan di usia dini tidak akan mengancam keselamatan jiwa atau tumbuh kembang biologisnya. Dari sisi ekonomi, Hakim menguji kemampuan finansial orang tua atau calon suami untuk memastikan bahwa setelah perkawinan berlangsung, anak tersebut tidak akan telantar secara materi dan hak-hak dasarnya tetap terpenuhi. Sementara itu, dalam aspek pendidikan, keterangan para saksi sangat dibutuhkan untuk memetakan keberlanjutan masa depan akademis anak, guna memastikan apakah haknya untuk memperoleh pendidikan wajib belajar tetap dijamin atau justru terputus akibat pernikahan tersebut.

Lebih jauh lagi, kesaksian mengenai berbagai dimensi kehidupan anak ini menjadi sarana utama bagi Hakim untuk menilai ada tidaknya unsur kedaruratan (*urgensi*) yang nyata. Melalui narasi yang disampaikan para saksi di persidangan, Hakim dapat merajut fakta-fakta sosial di lapangan secara komprehensif, sehingga penentuan layak atau tidaknya dispensasi kawin diberikan tidak hanya didasarkan pada alasan-alasan abstrak, melainkan bertumpu pada perlindungan hak-hak dasar dan kepentingan terbaik bagi anak.

c) Menelaah Dokumen Rekomendasi Instansi Terkait

Dalam perkembangan regulasi modern terkait dispensasi kawin, Hakim tidak lagi dibenarkan memutus perkara hanya dengan menyandarkan pertimbangannya pada keterangan sepihak yang disampaikan oleh pemohon atau orang tua anak. Hakim memiliki kewajiban hukum untuk meneliti secara mendalam dokumen rekomendasi yang diterbitkan oleh para ahli dan instansi terkait guna mendapatkan objektivitas penilaian.

Melalui dokumen rekomendasi dari Dinas Sosial atau P2TP2A, Hakim secara cermat memeriksa hasil asesmen psikologis anak untuk memetakan kesiapan mental, tingkat kematangan berpikir, serta mendeteksi ada tidaknya unsur paksaan atau intimidasi dari pihak orang tua dalam rencana perkawinan tersebut. Langkah ini kemudian diintegrasikan dengan penelaahan terhadap dokumen kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat. Penelaahan dokumen medis ini menjadi sangat krusial bagi Hakim untuk memastikan kesiapan fisik serta organ reproduksi anak, sekaligus mengukur secara sosiologis dan medis risiko kesehatan jangka panjang apabila pernikahan di usia dini tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan. Melalui perpaduan analisis lintas sektoral ini, tahap penemuan fakta dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Tahap Kualifikasi (*Qualification*)

Setelah seluruh fakta di lapangan berhasil dikumpulkan dan diverifikasi, penalaran hukum Hakim bergerak menuju Tahap Kualifikasi (*Qualification*). Pada tahapan ini, Hakim melakukan konseptualisasi dengan cara memasukkan fakta-fakta empiris yang telah teruji di persidangan ke dalam kategori atau elemen hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk mengubah peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum yang memiliki akibat yuridis.

Dalam perkara dispensasi kawin, kualifikasi hukum dilakukan dengan mencocokkan kondisi riil anak dengan prasyarat absolut yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman mengadili dispensasi kawin. Sebagai contoh, ketika Hakim menemukan fakta persidangan bahwa usia biologis anak baru menginjak 17 tahun, Hakim mengualifikasikan temuan tersebut ke dalam kategori hukum "belum mencapai usia minimum perkawinan" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya, fakta-fakta mengenai kondisi psikologis dari Dinas Sosial, analisis medis dari Puskesmas, serta kondisi ekonomi orang tua yang telah digali melalui keterangan saksi, tidak dibiarkan sebagai informasi sosial belaka. Hakim secara analitis mengualifikasikan akumulasi fakta tersebut untuk menilai apakah situasi yang dihadapi pemohon memenuhi kategori hukum sebagai "alasan sangat mendesak" (*urgensi*) dan disertai dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif. Dengan demikian, tahap kualifikasi ini menjadi jembatan krusial yang menentukan apakah seluruh fakta yang ditemukan di persidangan dapat ditarik ke dalam klaster norma hukum tertentu, sehingga Hakim memiliki dasar yang legal untuk menetapkan permohonan 310/Pdt.P/2023/PA.Po .

3. Tahap Konstitusi (*Constitution*)

Tahap konstitusi merupakan fase puncak dalam penalaran hukum Hakim, di mana seluruh hasil penemuan fakta dan kualifikasi hukum yang telah dilakukan sebelumnya dirajut menjadi sebuah kesimpulan hukum yang utuh. Pada tahap ini, Hakim tidak lagi sekadar mengumpulkan atau mengelompokkan data, melainkan aktif menyusun argumen penafsiran hukum (*legal interpretation*) guna melahirkan solusi yuridis yang konkret, yaitu menentukan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan atau ditolak melalui amar putusan.

Setelah melewati fase penemuan fakta dan kualifikasi hukum, penalaran hukum Hakim mencapai tahapan akhir yang disebut dengan Tahap Konstitusi (*Constitution*). Pada tahapan krusial ini, Hakim mengintegrasikan seluruh elemen yang telah diuji di persidangan untuk menyusun argumen penafsiran hukum yang komprehensif, guna melahirkan sebuah solusi yuridis yang berkeadilan atas perkara yang sedang dihadapi. Di sini, Hakim melakukan ijtihad hukum dengan menafsirkan teks norma perundang-undangan secara kontekstual, sehingga aturan yang bersifat abstrak dapat diterapkan secara elastis dan humanis tanpa kehilangan kepastian hukumnya. Hakim menimbang secara saksama benturan kepentingan yang terjadi, seperti

perlindungan hak-hak dasar anak di satu sisi, dan tuntutan keadaan mendesak yang dihadapi keluarga di sisi lain.

Dalam konteks perkara dispensasi kawin, tahapan konstitusi ini mewujudkan dalam penyusunan bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pijakan teoretis dan filosofis sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Argumen penafsiran hukum disusun dengan cara mengonstruksikan kemaslahatan jangka panjang bagi anak, seperti menilai apakah penolakan terhadap permohonan tersebut justru akan menimbulkan kemudaratatan atau dampak sosial yang lebih besar bagi masa depan anak. Melalui penafsiran hukum yang sistematis dan teologis-sosiologis ini, Hakim akhirnya dapat merumuskan konklusi hukum yang bermuara langsung pada amar putusan formal. Dengan demikian, tahap konstitusi menjadi penentu utama dari produk hukum yang dihasilkan, di mana Hakim tidak lagi bertindak sebagai corong undang-undang yang kaku, melainkan sebagai pembentuk solusi yuridis yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

TABEL 4.1

**Kontruksi Argumentasi Hukum Hakim dalam Memutus perkara
Dispensasi Kawin No. 310/Pdt.P/2023/PA.Po**

No	Pernyataan/Data lapangan	Tahapan	Kontruksi Hukum
1.	Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun (batasan legal formal), telah lama berpacaran, sering jalan bersama, dan pihak pria sudah melamar	Tahap Penemuan Fakta	Mengidentifikasi pemenuhan syarat formil usia perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019

2	Memverifikasi data empiris di persidangan mengenai kesiapan ekonomi calon mempelai pria serta kesiapan fisik dan kesehatan kedua belah pihak.	Tahap Penemuan Fakta	Menguji standardisasi kesiapan perkawinan sebagaimana diatur dalam Perma No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
3.	Mencatat bukti-bukti formal persidangan, detail relasi para pihak, serta konfirmasi bahwa tidak ada keberatan dari orang tua maupun lingkungan sekitar	Tahap Penemuan Fakta	Menghimpun alat bukti sah dan aspek sosiologis pendukung berdasarkan Pasal 180 Rbg / 164 HIR.
4.	Mengategorikan relasi dan kedekatan anak tersebut sebagai kondisi riil yang mendesak untuk menghindari kemudharatan (zina), meskipun secara formal melanggar batas usia UU No. 16/2019	Tahap Kualifikasi	Mengonstruksikan unsur "alasan sangat mendesak" sebagai pengecualian hukum (<i>disfavour law</i>) atas pembatasan usia formal.
5.	Memasukkan data administrasi persidangan dan nihilnya penolakan dari masyarakat ke dalam kategori elemen sosial pendukung permohonan dispensasi.	Tahap Kualifikasi	Menilai keabsahan permohonan melalui pendekatan kemaslahatan kolektif agar tidak berbenturan dengan norma sosial setempat
	Menilai bahwa akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, dan psikologis para pihak yang		Melakukan sinkronisasi antara fakta kesiapan

6.	terungkap di persidangan telah memenuhi syarat materiil kemaslahatan untuk melangsungkan perkawinan.	Tahap Kualifikasi	pemohon dengan tujuan substansial perkawinan (<i>sakinah, mawaddah, warahmah</i>).
7.	Menyusun argumen penafsiran hukum bahwa klausul "kepentingan mendesak" dalam Perma No. 5/2019 harus diutamakan demi keadilan substantif, sehingga permohonan dikabulkan	Tahap Konstitusi	Menjalankan fungsi penemuan hukum (<i>rechtsvinding</i>) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.
8.	Mengonstruksikan bahwa <i>ijtihad</i> Hakim tidak boleh kaku atau sekadar menjadi corong undang-undang (<i>bouche de la loi</i>), melainkan harus menyeimbangkan kepastian teks dengan realitas sosial.	Tahap Konstitusi	Menjalankan fungsi penemuan hukum (<i>rechtsvinding</i>) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.
9.	Menyusun draf administrasi putusan yang mengintegrasikan fakta ketidakberatan lingkungan sebagai basis rasional bagi Hakim untuk melegitimasi pengabulan permohonan	Tahap Konstitusi	Menggunakan Fiqh (menutup pintu kemudharatan) sebagai dasar hukum materiil putusan.

Berdasarkan tabel di atas, konstruksi argumentasi hukum Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga memperlihatkan penggunaan pertimbangan rasional dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan. Dimensi normatif tampak dari penggunaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam sebagai dasar legalitas putusan. Dimensi rasional terlihat dalam analisis Hakim terhadap fakta persidangan, alat bukti, dan kemungkinan dampak yang akan timbul apabila permohonan dikabulkan atau ditolak. Sementara itu, dimensi belas kasih atau kemanusiaan tercermin dalam pertimbangan Hakim terhadap kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan masa depan para pihak, serta upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa argumentasi hukum Hakim tidak dibangun secara tekstual semata, melainkan melalui perpaduan antara legalitas, rasionalitas, dan kemaslahatan



BAB V

CORAK NALAR HAKIM DALAM PUTUSAN 310/PDT.P/2023/PA.PO DITINJAU DARI PERSPEKTIF BAYĀNĪ, BURHĀNĪ, DAN ‘IRFĀNĪ MENURUT MUḤAMMAD ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Identifikasi Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī dalam putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po

Pada sub bab ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada identifikasi corak penalaran yang muncul dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po melalui perspektif Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī. Pembahasan ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana ketiga corak nalar tersebut termanifestasi dalam pertimbangan hukum Hakim, baik yang tercermin dalam teks putusan maupun yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Hakim sebagai informan utama.

Sub-bab ini bertujuan untuk menguraikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk penalaran yang digunakan Hakim dalam membangun putusannya, maka dapat diketahui corak nalar yang dominan maupun hubungan antar nalar yang bekerja dalam pertimbangan hukum tersebut. Melalui identifikasi ini, analisis tidak hanya berhenti pada isi putusan, tetapi juga berupaya melihat pola pikir yang melandasi lahirnya putusan dispensasi kawin tersebut.

1. Corak Nalar Bayānī

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan, nalar Bayānī teridentifikasi dalam cara Hakim membangun fondasi legalitas formal perkara melalui pijakan pada teks-teks normatif yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan bagaimana pola penalaran Bayānī tampak dalam pertimbangan Hakim. Fokusnya untuk menelusuri bagaimana Hakim menggunakan otoritas teks sebagai basis utama argumentasi hukumnya, sekaligus menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan yang dibangun tidak terlepas dari corak penalaran Bayānī yang berorientasi pada legalitas, dalil, dan ketentuan normatif. Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi bentuk implementasi nalar Bayānī dalam

putusan, sebelum selanjutnya dikaji keterkaitannya dengan corak penalaran lainnya.

Dalam perspektif nalar Bayānī, penyusunan pertimbangan hukum Hakim berangkat dari peneguhan dasar legalitas melalui pijakan pada teks-teks normatif yang memiliki otoritas hukum. Berdasarkan paparan data, nalar Bayānī teridentifikasi ketika Hakim membangun argumentasi hukumnya dengan terlebih dahulu menentukan dasar hukum yang menjadi fondasi putusan. Dasar hukum tersebut mencakup hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari regulasi yang bersifat umum hingga aturan yang bersifat khusus dan teknis, guna memastikan bahwa setiap langkah yudisial yang diambil memiliki pijakan legalitas yang kuat. Dalam proses ini, Hakim melakukan inventarisasi norma yang meliputi undang-undang perkawinan pasca-perubahan, peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur administratif persidangan, hingga ketentuan hukum Islam yang telah terpositivisasi dalam hukum nasional sebagai kerangka untuk menguji kelayakan permohonan yang diajukan.

- a. **Rujukan UU Perkawinan:** Penggunaan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia 19 tahun, serta Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang halangan perkawinan.
- b. **Rujukan Prosedur Litigasi:** Penggunaan Pasal 1 Ayat (11) PERMA No. 5 Tahun 2019 (Hakim Tunggal) dan Pasal 59 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 (Sidang Tertutup).
- c. **Rujukan Pedoman Mengadili:** Penggunaan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait kewajiban Hakim memberikan penasihat.
- d. **Rujukan Bukti Tekstual (Wawancara):** Pernyataan Hakim mengenai kewajiban adanya bukti tertulis berupa KTP, KK, Buku Nikah orang tua, Akta Kelahiran, dan Surat Penolakan dari KUA.
- e. **Rujukan Hukum Islam Terpositivisasi:** Penggunaan Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai prinsip kerelaan/persetujuan calon mempelai.

Dengan demikian, melalui data tersebut tampak bahwa corak nalar Bayānī dalam putusan ini hadir memposisikan teks perundang-undangan sebagai premis mayor dalam membangun pertimbangan hukumnya. Dalam pola ini, norma hukum ditempatkan sebagai titik berangkat utama yang menjadi dasar bagi seluruh konstruksi argumentasi putusan. Pernyataan Hakim mengenai batas usia 19 tahun serta pentingnya prosedur pembuktian tertulis menunjukkan bahwa Hakim terlebih dahulu menundukkan proses penalarannya pada otoritas teks hukum yang berlaku.

Dalam perspektif nalar Bayānī, hal tersebut menunjukkan bahwa teks dipahami sebagai sumber legitimasi utama. Ketentuan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai rujukan formal, tetapi menjadi dasar yang memberi keabsahan yuridis terhadap putusan yang dihasilkan. Karena itu, Hakim memulai pertimbangannya dengan memastikan bahwa norma yang berlaku dijadikan premis mayor sebelum bergerak pada pertimbangan-pertimbangan lain.

Penempatan teks sebagai premis mayor juga menunjukkan bahwa bagi Hakim, hukum tertulis dipandang sebagai kebenaran formal yang prosesnya tidak boleh dilangkahi. Batas usia 19 tahun dan prosedur pembuktian tertulis bukan hanya dipahami sebagai ketentuan administratif, tetapi sebagai bagian dari struktur legalitas yang harus dipenuhi agar putusan memiliki dasar hukum yang sah. Dalam titik ini, corak Bayānī tampak pada kepatuhan Hakim terhadap otoritas teks sebagai fondasi utama dalam menyusun argumentasi hukum.

2. Corak Nalar Burhānī

Berdasarkan paparan data, nalar Burhānī teridentifikasi dalam pertimbangan Hakim ketika “alasan mendesak” tidak dipahami secara sempit, tetapi dilihat dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak serta upaya mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar. Dalam corak nalar Burhānī, Hakim tidak berhenti pada bunyi norma, tetapi bergerak pada penggunaan rasionalitas, fakta empiris, dan hubungan sebab-akibat dalam menilai layak tidaknya permohonan dispensasi dikabulkan.

Hal tersebut tampak dari hasil wawancara ketika Hakim menjelaskan bahwa alasan mendesak dalam perkara Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po tidak hanya diukur dari ada atau tidak adanya kehamilan. Menurut Hakim, meskipun anak Pemohon belum hamil, ditemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sering tidur serumah dan hubungan keduanya sangat akrab maka sulit dipisahkan. Keadaan tersebut dipandang menciptakan kondisi darurat secara moral dan sosial. Apabila tidak segera dinikahkan, menurut Hakim terdapat risiko besar terjadinya perzinaan yang lebih jauh. Di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi istri, kedua orang tua telah memberikan persetujuan, serta tidak ada halangan syar'i maupun hukum yang melarang keduanya untuk menikah. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menilai adanya urgensi yang rasional dan nyata.

Dalam perspektif nalar Burhānī, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim membangun argumentasi melalui analisis hubungan kausal antara fakta yang terjadi dengan potensi akibat yang mungkin timbul. Fakta empiris tidak hanya dibaca sebagai keadaan sosial, tetapi diolah menjadi dasar logis untuk menentukan bahwa pengabulan dispensasi merupakan langkah yang lebih maslahat dibandingkan penolakan permohonan.

Berdasarkan jawaban Hakim tersebut, peneliti menemukan terdapat tiga faktor dominan yang menjadi *ratio decidendi* atau alasan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan.

a. Pendidikan faktor keberlanjutan pendidikan.

Hakim tidak hanya melihat status anak yang putus sekolah, tetapi mempertimbangkan adanya jaminan pendidikan melalui program Paket Belajar Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan mengenai komitmen melanjutkan sekolah melalui "Sistem Paket". Hakim menggunakan logika keberlanjutan pendidikan (wajib belajar 12 tahun) untuk menjamin masa depan anak.

b. Faktor kesiapan medis dan pendampingan.

Adanya bukti P.8 berupa surat kesehatan serta bukti P.10 berupa rekomendasi Dinas Sosial/P2TP2A memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa anak secara fisik siap untuk bereproduksi dan secara psikis telah melalui proses asesmen. Fakta dari hasil pemeriksaan Puskesmas/RS yang menyatakan anak "sehat dan siap reproduksi". Ini adalah penggunaan ilmu biologi dan kedokteran untuk memvalidasi kesiapan fisik. Dalam corak Burhānī, unsur ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasarkan pada data objektif dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan semata asumsi.

c. Faktor Ekonomi

Adanya fakta empiris bahwa calon suami "sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan" sebagai jaminan logis bagi kemandirian rumah tangga. Faktor ini menunjukkan corak nalar Burhānī karena Hakim mendasarkan pertimbangannya pada kondisi empiris yang dapat diukur secara rasional, yakni kesiapan ekonomi calon suami sebagai penopang keberlangsungan rumah tangga. Fakta bahwa calon suami telah bekerja tidak dipandang sebagai informasi tambahan semata, melainkan menjadi salah satu unsur yang menguatkan keyakinan Hakim bahwa perkawinan yang dimohonkan memiliki kesiapan praktis untuk dijalankan.

Sebagaimana diungkapkan Hakim dalam wawancara, salah satu unsur yang dipertimbangkan adalah “laki-laki sudah punya pekerjaan, punya penghasilan untuk menghidupi istri.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hakim menilai kemampuan ekonomi calon suami sebagai indikator kesiapan bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif Burhānī, pertimbangan ini mencerminkan penggunaan fakta nyata dan logika sebab-akibat, bahwa kesiapan ekonomi dipandang berkaitan dengan perlindungan dan keberlangsungan masa depan para pihak

d. Perspektif Psikologi Sosial

Penggunaan hasil asesmen/rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan anak "layak" secara mental untuk menikah. Kaidah fikih sebagai pencegahan mudarat.

e. Logika Perbandingan

Penggunaan logika kausalitas saat membandingkan perkara 310/Pdt.P/2023/PA.Po dengan perkara 240/Pdt.P/2023/PA.Po, di mana perkara 310/Pdt.P/2023/PA.Po dianggap memiliki "kualitas bukti" (ekonomi dan kesehatan) yang lebih solid secara empiris.

Dengan demikian, melalui kelima faktor tersebut tampak bahwa corak nalar Burhānī dalam putusan ini hadir dalam bentuk penggunaan fakta empiris, bukti objektif, hubungan sebab-akibat, dan pertimbangan kemaslahatan nyata sebagai dasar argumentasi hukum Hakim. Putusan tidak dibangun semata berdasarkan otoritas teks, tetapi melalui proses penalaran rasional yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara substantif.

tidak hanya berhenti pada apa yang tertulis di undang-undang, tetapi juga melakukan observasi empiris dalam membangun pertimbangan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak semata lahir dari pembacaan normatif terhadap teks hukum, melainkan juga dari penilaian terhadap fakta-fakta konkret yang muncul di persidangan. Dalam titik ini, corak nalar Burhānī tampak ketika Hakim menjadikan realitas empiris sebagai bagian penting dalam proses penalaran hukum.

Logika Burhānī bekerja ketika Hakim menyimpulkan bahwa secara rasional permohonan pernikahan ini layak dikabulkan karena didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan kesiapan para pihak, khususnya dari aspek ekonomi dan kesehatan. Pertimbangan mengenai calon suami yang telah memiliki penghasilan, adanya jaminan keberlanjutan pendidikan, serta dukungan bukti kesehatan dan rekomendasi pendampingan, menunjukkan bahwa Hakim menggunakan dasar pembuktian yang bersifat demonstratif dan rasional. Dengan demikian, pengabulan permohonan tidak didasarkan pada asumsi atau pertimbangan moral semata, tetapi melalui penilaian atas bukti-bukti yang dapat diuji.

Kuatnya nalar Burhānī ini juga semakin terlihat jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 240, di mana pola penalaran demikian tidak menemukan dasar pembuktian yang cukup solid. Perbandingan tersebut mempertegas

bahwa dalam Putusan 310/Pdt.P/2023/PA.Po Hakim menggunakan metode pembuktian rasional sebagai bagian penting dalam membangun argumentasi hukumnya. Artinya, pengabulan permohonan bukan sekadar hasil kebijakan Hakim, tetapi lahir dari konstruksi penalaran yang bertumpu pada kekuatan fakta dan pembuktian empiris.

3. Corak ‘Irfānī

Berdasarkan paparan data, nalar ‘Irfānī teridentifikasi ketika pertimbangan Hakim bergerak pada wilayah moralitas, kepekaan nurani, dan rasa keadilan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui legalitas formal maupun rasionalitas empiris. Dalam corak nalar ini, Hakim tidak hanya melihat perkara sebagai persoalan penerapan aturan, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang menuntut kebijaksanaan dan kepekaan dalam memutus perkara.

Hal tersebut tampak dari hasil wawancara ketika Hakim mengungkapkan keyakinannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin setelah melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi sosial dan proyeksi masa depan anak. Menurut Hakim, hubungan kedua anak tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sekitar, khususnya di Sambit, karena hubungan keduanya sudah berlangsung lama, menurut Hakim, harus dicarikan solusi melalui perkawinan. Hakim juga menilai bahwa masyarakat sekitar masih memandang ketika anak dianggap telah dewasa maka dipahami sudah dapat menikah, realitas sosial tersebut menjadi bagian yang ikut dipertimbangkan. Dalam konteks ini, Hakim tidak hanya membaca fakta sosial sebagai data, tetapi sebagai realitas moral yang membutuhkan respons hukum yang berkeadilan.

Lebih lanjut, Hakim menegaskan bahwa Hakim tidak selalu dapat terpaku hanya pada teks undang-undang, tetapi juga harus memikirkan keadaan masyarakat di lingkungan para pihak dan nasib anak yang bersangkutan. Hakim menyatakan bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan jika hanya bertumpu pada teks tanpa melihat kebaikan dan perlindungan bagi anak. Pernyataan Hakim bahwa “tidak bisa langsung semena-mena memutuskan,

harus melihat lingkungannya dulu” menunjukkan adanya dimensi kebijaksanaan batiniah yang kuat dalam konstruksi putusan.

Dalam perspektif ‘Irfānī, pertimbangan mengenai keresahan masyarakat Sambit, risiko zina akibat sering tidur serumah, dan kekhawatiran terhadap masa depan anak menjadi indikator hadirnya dimensi intuitif dan etis dalam penalaran Hakim. Di titik inilah putusan tidak semata lahir dari pembacaan norma atau analisis rasional, tetapi juga dari kepekaan nurani terhadap keadilan substantif.

Berdasarkan jawaban Hakim dan isi putusan tersebut, peneliti menemukan terdapat dua faktor yang menunjukkan corak nalar ‘Irfānī dalam putusan ini.

a. Faktor sosial masyarakat.

Corak ini tampak ketika Hakim menempatkan keresahan masyarakat sebagai sesuatu yang patut dipertimbangkan dalam putusan. Ungkapan Hakim bahwa “masyarakat di sekitarnya sudah resah dengan hubungan kedua anak tersebut, maka harus dicarikan solusi dan harus dinikahkan, pihak keluarga sudah mempersiapkan segala sesuatu ya maka keluarga akan malu jika pernikahan ini tidak segera di langungkan” menunjukkan bahwa Hakim menangkap keresahan sosial bukan sekadar fakta luar, tetapi sebagai pertimbangan moral yang memengaruhi keyakinan hukumnya. Hal ini juga tampak dalam isi putusan ketika relasi para pihak yang sangat akrab dan sering tidur serumah dipandang sebagai keadaan yang perlu segera diselesaikan demi mencegah pelanggaran norma yang lebih jauh.

b. Penerapan kaidah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: ”Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”

menjadi penguat dalam konstruksi rasional Hakim, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan dibanding mengejar kemaslahatan yang bersifat formal. Dalam konteks ini, risiko zina, kondisi sering tidur serumah, dan kemungkinan munculnya sanksi sosial dipandang sebagai

kemudahan nyata yang harus dicegah. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi dinilai sebagai langkah yang lebih rasional dan maslahat.

c. Faktor perlindungan nurani terhadap masa depan anak.

Corak ‘Irfānī tampak ketika Hakim menimbang masa depan anak bukan hanya sebagai isu hukum, tetapi sebagai tanggung jawab moral. Pernyataan Hakim bahwa pengabulan dispensasi dimaksudkan “agar anak tidak melakukan yang tidak diinginkan dan tidak merusak masa depannya” menunjukkan adanya pertimbangan yang berangkat dari empati dan perlindungan nurani. Dalam isi putusan, pertimbangan ini diperkuat melalui pandangan bahwa legalitas perkawinan diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar kehidupannya di masa depan tetap terjaga.

Dengan demikian, nalar ‘Irfānī dalam putusan ini tampak pada cara Hakim menghadirkan dimensi moral, empati, dan kebijaksanaan nurani dalam pertimbangan hukumnya. Putusan tidak hanya dibangun atas dasar teks dan rasio, tetapi juga melalui penalaran batiniah yang berorientasi pada perlindungan manusiawi dan keadilan substantif.

TABEL 5.1
Identifikasi Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī dalam Putusan 310/Pdt.p/2023/PA.Po

No	Epistemologi Muhammad ‘Ābid al- Jābirī	Sumber Data (Wawancara & Putusan)	Unsur Penalaran Hukum (Identifikasi)
1.	Bayānī	UU No. 16 Tahun 2019 & UU No. 1 Tahun 1974	Penggunaan Pasal 7 (batas usia 19 tahun), Pasal 8, dan Pasal 9 (halangan perkawinan) sebagai teks utama.

2.	Bayānī	PERMA No. 5 Tahun 2019	Penggunaan Pasal 7 (batas usia 19 tahun), Pasal 8, dan Pasal 9 (halangan perkawinan) sebagai teks utama.
3.	Bayānī	UU No. 7 Tahun 1989 (UU PA)	Penerapan Pasal 59 Ayat (1) mengenai kewajiban Sidang Tertutup untuk umum.
4.	Bayānī	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Penerapan Pasal 15 Ayat (2) mengenai teks keharusan adanya persetujuan/kerelaan para pihak.
5.	Bayānī	Wawancara Hakim	Kewajiban administratif berupa KTP, KK, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan Surat Penolakan KUA sebagai teks pembuktian formal.
6.	Burhānī	Perspektif Medis (Kesehatan)	Hasil pemeriksaan medis yang menyatakan anak "sehat dan siap reproduksi" sebagai validasi fisik secara biologis.
7.	Burhānī`	Perspektif Sosiologi Pendidikan	Penggunaan logika wajib belajar 12 tahun melalui sistem "sekolah paket" sebagai jaminan rasional masa depan anak.
8.	Burhānī	Perspektif Ekonomi (Wawancara)	Fakta empiris bahwa calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan

			mandiri sebagai jaminan kemandirian rumah tangga.
9.	Burhānī	Perspektif Psikologi (Dinsos)	Hasil asesmen/rekomendasi Dinas Sosial yang menyatakan anak secara mental layak untuk diberikan dispensasi.
10.	Burhānī	Logika Kausalitas (Wawancara Panitera)	Perbandingan kualitas bukti antara perkara 310 (bukti solid) dengan perkara 240 (bukti lemah/tidak siap sekolah).
11.	‘Irfānī	Kaidah Fiqhiyah	Penerapan kaidah <i>Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih</i> (Menolak kemudharatan zina lebih utama).
12.	‘Irfānī	Faktor Sosial Masyarakat	Pertimbangan terhadap keresahan masyarakat Sambit dan upaya menjaga rasa malu/martabat keluarga pemohon.
13.	‘Irfānī	Faktor Perlindungan Nurani	Intuisi Hakim untuk melindungi masa depan anak dari dampak buruk perzinahan melalui "Kepentingan Terbaik bagi Anak".

Nalar Bayānī: Fokus pada kepatuhan Hakim terhadap seluruh perangkat aturan tertulis. Di sini Hakim memposisikan dirinya sebagai pelaksana undang-undang tanpa melakukan ijtihad yang menyimpangi teks prosedural.

Nalar Burhānī: Fokus pada pendayagunaan ilmu pengetahuan di luar hukum (Kesehatan, Ekonomi, Sosiologi) untuk membuktikan bahwa secara akal sehat, pasangan ini memang sudah siap untuk membangun rumah tangga.

Nalar ‘Irfānī: Fokus pada dimensi etik dan moral. Hakim menggunakan kepekaan batinnya untuk melihat bahwa jika teks (19 tahun) dipaksakan, maka akan muncul kerusakan moral (zina). Maka nurani Hakim memilih jalan keluar melalui kaidah maslahat.

B. Tipologi dan Dominasi Nalar Hakim

Setelah melakukan pemetaan terhadap berbagai unsur penalaran dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, peneliti melakukan analisis mendalam untuk menentukan tipologi serta nalar mana yang memegang peranan paling menentukan (*decisive factor*) dalam proses pengambilan keputusan oleh Hakim.

1. Tipologi Penalaran Hakim

Peneliti menemukan bahwa tipologi penalaran yang digunakan oleh Hakim dalam perkara ini merupakan Epistemologi Integratif-Sirkular. Hakim tidak menggunakan salah satu nalar secara terpisah atau parsial, melainkan menganyam ketiganya (Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī) menjadi satu kesatuan argumen hukum yang utuh.

Dalam tipologi ini, nalar Bayānī berfungsi sebagai gerbang legalitas, nalar Burhānī berfungsi sebagai instrumen verifikasi atas fakta material, dan nalar ‘Irfānī berfungsi sebagai pemberi ruh keadilan. Ketiganya bekerja dalam alur sirkular dimulai dari teks undang-undang, diuji melalui rasionalitas fakta, dan diakhiri dengan kebijaksanaan nurani. Model ini menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini tidak terjebak dalam positivisme hukum yang kaku, melainkan mempraktikkan hukum yang dinamis dan manusiawi.

2. Dominasi Nalar

Meskipun secara kuantitas rujukan terhadap nalar Bayānī (berupa pasal-pasal dan rujukan administratif) tampak paling banyak muncul dalam naskah putusan, peneliti menganalisis bahwa nalar Bayānī bukanlah faktor dominan yang mempengaruhi keyakinan Hakim untuk mengabulkan permohonan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai dinamika ini, peneliti menggunakan analogi "Gelas dan Air"

Nalar Bayānī dalam putusan ini diposisikan layaknya sebuah "Gelas". Ia adalah wadah, bentuk, dan bingkai formal yang bersifat wajib. Sebagai lembaga peradilan negara, Hakim terikat secara konstitusional untuk mencantumkan rujukan undang-undang (seperti Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019) agar putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun, "Gelas" (Bayānī) hanyalah wadah mati yang tidak bisa memberikan jawaban substantif atas sebuah persoalan darurat.

Faktor dominan yang sesungguhnya terletak pada "Isi Air" di dalam gelas tersebut, yaitu nalar Burhānī dan 'Irfānī. Penjelasan mengapa Bayānī tidak dominan adalah sebagai berikut:

- a) Secara Tekstual Bayānī Menolak: Jika Hakim hanya menggunakan nalar Bayānī (ketaatan buta pada teks), maka permohonan ini seharusnya ditolak. Hal ini dikarenakan teks Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit membatasi usia 19 tahun, sedangkan anak pemohon baru berusia 17 tahun. Maka, pengabulan permohonan ini membuktikan bahwa Hakim sengaja melampaui batas teks (Bayānī) demi mengejar nilai lain.
- b) Dominasi Burhānī sebagai Verifikator: Keyakinan Hakim didominasi oleh bukti-bukti empiris yang solid. Sebagaimana hasil wawancara, Hakim merasa yakin karena adanya jaminan ekonomi (calon suami bekerja), jaminan fisik (sehat reproduksi), dan jaminan pendidikan (sekolah paket). Fakta ini menjadi motor penggerak rasio Hakim bahwa secara akal sehat, pernikahan ini layak dilangsungkan. Perbandingan dengan perkara Nomor 240 yang ditolak membuktikan bahwa meskipun

"Gelas" (Bayānī/Pasal) yang digunakan sama, namun karena "Isi" (Burhānī/Bukti) pada perkara 240 lemah, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

- c) Dominasi 'Irfānī sebagai Penentu Masalah: Nalar 'Irfānī menjadi faktor dominan yang paling puncak karena menyangkut perlindungan moral. Pertimbangan mengenai "anak sering tidur serumah" dan "mencegah zina" adalah panggilan nurani yang tidak tertulis dalam pasal manapun secara kaku. Hakim menggunakan kaidah *Dar'ul Mafasid* untuk memberikan justifikasi bahwa menyelamatkan moral anak ('Irfānī) jauh lebih penting daripada mempertahankan angka usia dalam undang-undang (Bayānī).

Anologi selain "Gelas dan Air" peneliti menggunakan anologi "Resep Masakan"

- a) Bayānī (Buku Resep): Ini adalah teks yang tertulis. Buku resep mengatakan "Gunakan bumbu A dan B". Hakim membaca UU dan PERMA seperti membaca buku resep. Ini adalah dasar awalnya.
- b) Burhānī (Kualitas Bahan): Anda harus mengecek apakah dagingnya segar atau sayurnya layak makan. Ini adalah kerja lapangan (fakta medis, ekonomi, sosial). Meskipun resepnya benar, kalau bahannya busuk (bukti tidak siap), masakan akan gagal. Inilah kenapa perkara 240 ditolak; karena "bahannya" tidak siap.
- c) 'Irfānī (Filling/Rasa Penutup): Koki yang hebat tahu kapan harus menambah sedikit garam meskipun tidak ada di resep, agar masakan itu "pas" dinikmati. Hakim menggunakan insting kemaslahatan untuk memberikan "rasa" keadilan yang paling sesuai dengan kondisi darurat pemohon.

3. Pergeseran Menuju Hukum Progresif

Berdasarkan analisis dominasi corak penalaran tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tipologi penalaran Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dapat dikategorikan sebagai epistemologi progresif,

yakni pola penalaran hukum yang tidak berhenti pada kepatuhan tekstual semata, tetapi bergerak menuju pencarian keadilan yang lebih substantif. Dalam konstruksi ini, nalar Bayānī berfungsi sebagai landasan legalitas dan prosedural, sementara nalar Burhānī dan nalar ‘Irfānī tampak lebih dominan sebagai instrumen utama dalam membangun pertimbangan hukum Hakim.

Dominasi Burhānī terlihat ketika Hakim menjadikan fakta empiris, hubungan sebab-akibat, serta pertimbangan rasional mengenai masa depan para pihak sebagai dasar penting dalam memutus perkara. Pertimbangan mengenai alasan mendesak, kesiapan calon suami, keberlanjutan pendidikan, dan perlindungan terhadap anak menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya membaca norma, tetapi juga menalar dampak konkret dari putusan yang akan dijatuhkan. Pada saat yang sama, dominasi ‘Irfānī tampak dalam kepekaan Hakim terhadap dimensi moral, keresahan sosial masyarakat, serta pertimbangan nurani dalam melindungi anak dari kemungkinan kerusakan yang lebih besar. Adapun Bayānī tetap hadir, namun lebih berfungsi sebagai fondasi legitimasi agar putusan tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Dominasi Burhānī ‘Irfānī atas Bayānī ini mencerminkan keberanian Hakim dalam melakukan ijtihad kemanusiaan. Hakim tidak semata bertindak sebagai *la bouche de la loi* atau corong undang-undang, melainkan sebagai penafsir kemaslahatan yang berupaya menghadirkan keadilan melalui pembacaan yang responsif terhadap realitas. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap masa depan anak dan penjagaan nilai moral masyarakat ditempatkan lebih menonjol dibanding sekadar berpegang secara kaku pada administratif formal.

Dengan demikian, tipologi penalaran Hakim dalam putusan ini menunjukkan integrasi tiga nalar Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, namun dengan kecenderungan dominan pada Burhānī-‘Irfānī. Pola ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya dibangun atas legalitas formal, tetapi juga atas rasionalitas dan nurani, sehingga mencerminkan karakter penalaran hukum yang progresif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai epistemologi penalaran Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi Argumentasi Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dibangun melalui tahapan penemuan fakta, kualifikasi hukum, dan konstitusi hukum secara sistematis. Hakim terlebih dahulu memverifikasi alat bukti berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat penolakan KUA, serta mendalami keterangan para saksi untuk memperoleh fakta hukum yang utuh. Selanjutnya, Hakim melakukan tahap verifikasi dengan menggunakan instrumen keilmuan non-hukum, seperti hasil medis untuk kesiapan reproduksi, jaminan ekonomi calon suami, serta komitmen pendidikan melalui sekolah paket. Pada tahap konstitusi hukum, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan normatif secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, terutama kekhawatiran orang tua terhadap potensi terjadinya perbuatan yang dilarang agama akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah berlangsung lama dan telah mendapat persetujuan keluarga. Dengan demikian, argumentasi hukum hakim menunjukkan perpaduan antara kepastian hukum, pembuktian fakta persidangan, dan pertimbangan kemaslahatan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.
2. Corak dan Dominasi Nalar Hakim dalam Perspektif Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī . Analisis terhadap pola pikir Hakim menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang saja, melainkan menggabungkan berbagai cara pandang secara saling melengkapi dan berkesinambungan. Dalam perkara ini, peneliti menemukan bahwa meskipun Hakim banyak merujuk pada aturan perundang-undangan (Bayānī), namun aturan tersebut

hanyalah pintu masuk formal agar putusan dianggap sah. Faktor yang paling kuat menentukan keputusan Hakim (dominan) sebenarnya adalah perpaduan antara bukti nyata dan hati nurani. Hakim menggunakan nalar *Burhānī* untuk memastikan secara akal sehat bahwa pasangan tersebut memang siap (seperti sudah bekerja dan memiliki penghasilan mandiri sebagai jaminan kemandirian rumah tangga. dan sehat), lalu menyempurnakannya dengan nalar '*Irfānī*', yaitu menggunakan keberanian nurani untuk menyelamatkan masa depan anak dari risiko zina. Perpaduan ini menunjukkan bahwa Hakim tidak bekerja seperti mesin yang hanya membaca teks undang-undang, tetapi bekerja sebagai manusia yang menggunakan akal dan rasa demi memberikan keadilan yang paling tepat bagi kondisi anak tersebut.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Hukum (Hakim): Diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan pola penalaran yang integratif dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan moral secara mendalam, sehingga putusan dispensasi nikah tidak hanya menjadi stempel administratif tetapi menjadi instrumen perlindungan anak.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Diperlukan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai parameter "alasan mendesak" dengan mengakomodasi nalar *Burhānī* (rasio) dan '*Irfānī*' (rasa keadilan) guna menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas fokus penelitian melalui perbandingan antarputusan atau studi dampak sosiologis pasca-putusan, guna memvalidasi efektivitas nalar kemaslahatan Hakim dalam realitas kehidupan rumah tangga pemohon.
4. Bagi Masyarakat: Masyarakat hendaknya mengutamakan langkah preventif terhadap pernikahan dini dan memahami batasan usia minimal dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masa depan generasi muda, bukan sebagai hambatan hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad 'Ābid al-Jābirī . *Takwin al- 'Aql al- 'Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al- 'Arabiyyah. 1990.
- Afifudin, Beni Ahmad saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, 2016.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Aksin Wijaya,. *Menggugat Epistemologi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Aksin Wijaya. *Nalar Kritis Epistemologi Islam: Membincang Muḥammad 'Ābid al-Jābirī*. Teras, 2012.
- Al-Jabiri, M. A. *Kritik Kontemporer Atas Nalar Arab*. Yogyakarta: Islamika. Yogyakarta, 2003.
- Dedi Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 1 ed. PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- F. Hashim. *Epistemologi Islam: Analisis Nalar Bayānī, 'Irfānī, dan Burhānī*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzi, A. *Epistemologi Hukum Islam: Analisis Nalar Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī*. Kencana, 2021.
- Fauzi, A. *Kritik Nalar Islam: Melacak Epistemologi Bayānī, Burhānī, dan 'Irfānī*. Kencana, 2022.
- George Tarabishi. *Kritik atas Kritik Nalar Arab, terj. Muhammad Hanafi*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.
- Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, 2003.

Iskandar. *Metode penelitian dan sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. Gaung Persada Press, 2009.

Khamami Zada. *Epistemologi Islam*. Rajawali Press, 2010.

Lexy J, Moleong. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2007.

Luthfi Maulana. “Nalar Bayānī, Burhānī, dan ‘Irfānī: Telaah Pemikiran Abid Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dalam Konteks Indonesia.” *UII Press*, 2022.

M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur. *Metode Kualitatif, dan Kuantitatif*. 3 ed. Ar-Ruzz Media, 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2019.

Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī. *Kritik Kontemporer Filsafat Arab-Islam*, terj. M. Nur Ichwan. LKiS, 2003.

Mutawasith. *Reformasi Hukum Pernikahan di Negara Muslim*. 7 (2022): 135.

Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake sarasin, 2000.

Safiuddin Azwar. *Metode Penelitian*. PT Pustaka Belajar, 1998.

Shidarta. “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.” *Genta Publishing* (jakarta), 2013.

Sudikno Mertokusumo,. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,. Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka, 2021, 2021.

sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2014.

sutrisno Hadi. *Metode Research jilid II*. Andi Offset, 1987.

W. Poespoprodjo dan T. Gilarso,. *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis*. Pustaka Grafika, 2011.

JURNAL

Abdan Syakuron. “Penentuan Batas Minimum Usia Perkawinan Perspektif Epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri (Studi UU No. 16 Tahun 2019).” UIN Saifuddin Zuhri, 2025.

Abdi Syahrial Harahap. *Epistemologi: Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam*. 5 ed. Dakwatul Islam, 2020.

Abdul Mukti Ro’uf. *Kritik Nalar Arab Muhammad Abid Al-Jabiri*. Vol. 1. LKiS, 2018.

Abid al-Jabiri. *Takwin al-‘Aql al-‘Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah. 1990.

Afifudin, Beni Ahmad saebani. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, 2016.

Ahmad Subechi. “Fenomena Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Pasca Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyyah* 4 (2022).

Ahmad Syahid. “Konsep Epistemologi Keilmuan Islam Muhammad Abid Al-Jabiri.” *Aqlania* 12 1 (2021).

Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Aksin Wijaya,. *Menggugat Epistemologi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Aksin Wijaya. *Nalar Kritis Epistemologi Islam: Membincang Mohammed Abed Al-Jabri*. Teras, 2012.
- Al-Jabiri, M. A. *Kritik Kontemporer Atas Nalar Arab*. Yogyakarta: Islamika. Yogyakarta, 2003.
- Dedi Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 1 ed. PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Ega Rizky. “Epistemologi Ilmu Dalam Perspektif Muhammad Abid Al-Jabiri.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2002.
- F. Hashim. *Epistemologi Islam: Analisis Nalar Bayanî, Irfanî, dan Burhanî*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzi, A. *Epistemologi Hukum Islam: Analisis Nalar Bayanî, Burhanî, dan Irfanî*. Kencana, 2021.
- Fauzi, A. *Kritik Nalar Islam: Melacak Epistemologi Bayanî, Burhanî, dan Irfanî*. Kencana, 2022.
- George Tarabishi. *Kritik atas Kritik Nalar Arab*, terj. Muhammad Hanafi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.
- Haryati, T. S. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Ketahanan Keluarga dan Risiko Perceraian Jurnal Sosiologi Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 8(2), 156-170., 2022.
- Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, 2003.
- Iskandar. *Metode penelitian dan sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. Gaung Persada Press, 2009.
- Khamami Zada. *Epistemologi Islam*. Rajawali Press, 2010.

- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020).
- Lexy J, Moleong. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2007. Luthfi Maulana. "Nalar Bayanî, Burhanî, dan Irfanî: Telaah Pemikiran Abid al-Jabiri dalam Konteks Indonesia." *UII Press*, 2022.
- M. Amin Abdullah. "Paradigma Integratif-Interkonektif dalam Kajian Hukum Islam: Dari Bayanî ke Burhanî." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 1, vol. 59 (2021).
- M. Amin Abdullah, "Al-Ta'wil al-'Ilmi. "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 42 (2004).
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur. *Metode Kualitatif, dan Kuantitatif*. 3 ed. Ar-Ruzz Media, 2017.
- M. Nur Ichwan. "Epistemologi Bayanî: Akar dan Perkembangannya dalam Pemikiran Islam." *Jurnal Kalimah* 11 (2013).
- M. Nur Ichwan. "Epistemologi 'Irfanî: Antara Mistisisme dan Rasionalisme." *Jurnal Kalimah* 12 (2014).
- M. Nurul Ikhsan Saleh. "Nalar Burhanî Mohammed Abed Al-Jabiri dan Relevansinya bagi Pengembangan Sains Islam." *Jurnal Komunika* 9 (2015).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2019. Mohammed Abed al-Jabiri. *Kritik Kontemporer Filsafat Arab-Islam*, terj. M. Nur Ichwan. LKiS, 2003.

Muhammad Iqbal Juliansyahzen. "Rekonstruksi Nalar Arab Kontemporer Muhammad 'Abed Al-Jabiri." *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2019.

Muhammad Syafi'i Ma'rif. "Dekonstruksi Nalar Politik Arab: Falsafah Politik

Muhammad Abed Al Jabiri." UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2021. Mutawasith. *Reformasi Hukum Pernikahan di Negara Muslim*. 7 (2022): 135. Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake sarasin, 2000.

Nurfitriani Hayati. "Epistemologi Pemikiran Islam Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Pemikiran Keislaman." Bag. 1. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 3 (2017).

Ridhatullah Assya'bani. "Relevansi Epistemologi Dari Abid Al-Jabiri Terhadap Pembaruan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar." *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6 (2018).

Ridwan, M. "integrasi Nalar Bayanî, Burhanî, dan Irfanî dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2023.

Rohman, A. "Penerapan Nalar Burhanî dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Analisis Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum keluarga Islam*, 2023.

Safiuddin Azwar. *Metode Penelitian*. PT Pustaka Belajar, 1998. Shidarta. "Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum." *Genta Publishing* (jakarta), 2013.

Sudikno Mertokusumo,. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*,. Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka, 2021, 2021.

Sufi Sahlan Ramadhan. “Epistemologi Islam Menurut Abid Al Jabiri Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Pesantren.” UIN Saifuddin Zuhri, 2019.

sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2014.

sutrisno Hadi. *Metode Research jilid II*. Andi Offset, 1987.

Syamsul Anwar,. “Pemikiran Islam Kontemporer: Kritik Epistemologi Al-Jabri.” *Jurnal Al-Jamiah*, 38 (2000).

Tifani, I., & Junaidi, A. *Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Perlindungan Anak. Ponorogo*. 2023.

W. Poespoprodjo dan T. Gilarso,. *Logika Ilmu Menalar: Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis*. Pustaka Grafika, 2011.

Wijaya, A. *Dekonstruksi Epistemologi Islam: Rekonstruksi Kritik Nalar Islam Muhammad Abid Al-Jabiri*. Ircisod, 2014.

Zulyadain. “Konstruksi Nalar Bayanî, Burhanî, dan Irfanî terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” 2019.

undang-undang no 16 tahun 2019. 2019.